



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023
– 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah.

19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
23. Kawasan Inti adalah kawasan dimana kegiatan utama Kawasan Strategis berada baik yang batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar Kawasan Inti Kawasan Strategis yang mempengaruhi fungsi Kawasan Inti atau dipengaruhi oleh Kawasan Inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
25. Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan dalam suatu indikasi program utama jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan, berisi rencana program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
28. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
29. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
30. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
31. Indikasi Arah Zonasi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

35. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
36. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
38. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

Penataan Ruang di DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan DIY.

Pasal 3

Penataan Ruang di DIY diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 4

- (1) Wilayah penataan ruang DIY meliputi seluruh wilayah perencanaan DIY yang terletak pada posisi geografis antara 7.33' - 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 550.008 ha (lima ratus lima puluh ribu delapan hektare) meliputi wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara.
- (3) Wilayah perencanaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat luasan kawasan yang disesuaikan dengan tingkat ketelitian skala peta.
- (4) Wilayah perencanaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kota Yogyakarta;
 - b. Kabupaten Sleman;
 - c. Kabupaten Bantul;
 - d. Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Kabupaten Gunungkidul.
- (5) Batas wilayah perencanaan DIY terdiri atas:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah udara yang berada di atas Wilayah DIY

yang meliputi udara di atas wilayah darat dan udara di atas wilayah laut.

- (8) Cakupan wilayah penataan ruang DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Penataan ruang DIY bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut, dan udara, nilai keistimewaan DIY, ketangguhan bencana, dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang DIY terdiri atas:

- a. kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya dan pendidikan;
- b. kebijakan pengembangan, pembangunan, pemantapan, dan revitalisasi pariwisata yang terintegrasi;
- c. kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;

- d. kebijakan peningkatan dan pengembangan akses pelayanan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan mengedepankan keterpaduan antarkegiatan dan keberlanjutan lingkungan; dan
- e. kebijakan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 7

Strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan pusat budaya;
- b. mengembangkan pendidikan yang merata dan berkarakter budaya; dan
- c. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Pasal 8

Strategi pengembangan, pembangunan, pemantapan, dan revitalisasi pariwisata yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. melestarikan potensi pariwisata alam dan budaya;
- b. mengembangkan daya tarik wisata secara berkelanjutan dan berbasis komunitas;
- c. menata dan mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan pada kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
- d. mendorong pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi antar kawasan dari hulu ke hilir.

Pasal 9

Strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. mengembangkan dan mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dan adil berbasis keunggulan wilayah, kearifan lokal, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- b. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi, dan seimbang.

Pasal 10

Strategi peningkatan dan pengembangan akses pelayanan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan mengedepankan keterpaduan antarkegiatan dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem pusat permukiman secara merata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkelanjutan; dan
- b. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan, interkoneksi, pelayanan jaringan sarana dan prasarana kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan strategis, serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. mengendalikan dan menata perkembangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. melestarikan dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah; dan
- e. mengembangkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas total wilayah, yang terdiri atas RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah DIY meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 13

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Yogyakarta di Kota Yogyakarta.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sleman di Kabupaten Sleman; dan
 - b. Bantul di Kabupaten Bantul.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Galur di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo;
 - c. Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Dekso di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Temon di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 - g. Piyungan di Kabupaten Bantul;
 - h. Kretek di Kabupaten Bantul;
 - i. Imogiri di Kabupaten Bantul;
 - j. Sedayu di Kabupaten Bantul;
 - k. Prambanan di Kabupaten Sleman;
 - l. Godean di Kabupaten Sleman;
 - m. Pakem di Kabupaten Sleman;
 - n. Tempel di Kabupaten Sleman;
 - o. Wonosari di Kabupaten Gunungkidul;
 - p. Sambipitu di Kabupaten Gunungkidul;
 - q. Semin di Kabupaten Gunungkidul;
 - r. Saptosari di Kabupaten Gunungkidul;
 - s. Rongkop di Kabupaten Gunungkidul; dan

- t. Panggang di Kabupaten Gunungkidul.
- (5) PKL Wates dan PKL Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf o berpotensi untuk ditingkatkan menjadi PKW.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;

- b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi ruas jalan:
 - 1. Karangnongko (Bts. Prov. Jateng) – Toyan;
 - 2. Toyan – Bts. Kota Wates;
 - 3. Jln. Chudori (Wates);
 - 4. Bts. Kota Wates – Milir;
 - 5. Jln. Kol. Sugiyono (Wates);
 - 6. Milir – Sentolo;
 - 7. Sentolo – Bts. Kab. Sleman;
 - 8. Bts. Kab. Kulon Progo – Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta);
 - 9. Jln. Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta);
 - 10. Jln. Majapahit (Bantul);
 - 11. Jln. Ahmad Yani (Bantul);
 - 12. Jln. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. (Bantul);
 - 13. Jln. Brawijaya (Bantul);
 - 14. Tempel/Salam (Bts. Prov. Jateng) – Bts. Kota Sleman;
 - 15. Bts. Kota Sleman – Sp. Jombor;
 - 16. Bts. Kota – Sp. Jombor (Yogyakarta);
 - 17. Jln. Siliwangi (Sleman);
 - 18. Jln. Padjajaran (Sleman);
 - 19. Janti – Prambanan (Bts. Prov. Jateng);
 - 20. Bts. Kota Yogyakarta – Janti (Yogyakarta);
 - 21. Yogyakarta – Bts. Kota Bantul;
 - 22. Yogyakarta – Sp. Piyungan;
 - 23. Sp. Piyungan – Sp. Patuk;
 - 24. Sp. Patuk – Sp. Gading;
 - 25. Sp. Gading – Gledag;
 - 26. Gledag – Wonosari (Lingkar Utara Wonosari);

27. Lingkar Selatan Wonosari;
 28. Bts. Kota Wonosari – Ngeposari – Pacucak – Bedoyo – Duwet;
 29. peningkatan fungsi jalan kolektor primer 2 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan:
 - a) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri– Sedayu) (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - b) Sentolo – Dekso (*Jogja Outer Ringroad*).
 30. peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan:
 - a) Dekso – Minggir – Tempel (*Jogja Outer Ringroad*);
 - b) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri – Sedayu) (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - c) Sentolo – Dekso (*Jogja Outer Ringroad*).
 31. peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan arteri primer pada ruas Piyungan – Imogiri/Barongan (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 32. rencana jalan arteri primer pada ruas jalan;
 - a) Imogiri - Sentolo (Sedayu - Sentolo) (*Jogja Outer Ringroad*);
 - b) Kalasan/Prambanan - Piyungan (Kalasan/Prambanan - Bokoharjo) (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - c) Piyungan - Imogiri/Barongan.
- b. jalan kolektor primer terdiri atas:
1. jalan kolektor primer 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi ruas jalan:
 - a) Bantul – Sp. Weden;
 - b) Sp. Weden – Bakulan;
 - c) Bakulan – Kretek;
 - d) Kretek – Parangtritis;
 - e) Tempel – Pakem;
 - f) Pakem – Prambanan;
 - g) Congot – Ngremang (JJLS);
 - h) Girijati – Legundi (JJLS);

- i) Jerukwudel – Baran – Duwet (JJLS);
 - j) Legundi – Saptosari (JJLS);
 - k) Pandansimo – Samas (JJLS);
 - l) Saptosari – Planjan (JJLS);
 - m) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS);
 - n) peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
 - 1) Bedah Menoreh (Kokap - Tegalrejo);
 - 2) Bedah Menoreh (Plono - Gerbosari);
 - 3) Bedah Menoreh (Tegalrejo – Tirto);
 - 4) Bedah Menoreh (Tirto -Tegalsari); dan
 - 5) Bedah Menoreh (Tegalsari -Ngori).
 - o) peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
 - 1) Bedah Menoreh (Gerbosari -Nglambur);
 - 2) Bedah Menoreh (Kebonrejo - Kokap); dan
 - 3) Bedah Menoreh (Ngori – Plono);
 - 4) Planjan – Tepus (JJLS);
 - 5) Samas – Kretek (Parangtritis); dan
 - 6) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).
 - p) rencana jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
 - 1) Jalan Pendekat Jembatan Srandakan 3;
 - 2) Kretek (Parangtritis) – Girijati (JJLS);
 - 3) Planjan – Tepus (JJLS); dan
 - 4) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).
2. jalan kolektor primer 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi ruas jalan:
- a) Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis);
 - b) Yogyakarta – Barongan;
 - c) Dawung – Makam Imogiri;
 - d) Imogiri – Dodogan;

- e) Gedongkuning – Wonocatur;
 - f) Yogyakarta – Dongkelan;
 - g) Milir – Dayakan;
 - h) Dayakan – Pengasih;
 - i) Sentolo – Pengasih;
 - j) Kebonagung 1 – Nanggulan;
 - k) Sentolo – Nanggulan;
 - l) Playen – Gledag;
 - m) Dodogan – Playen;
 - n) Yogyakarta – Pulowatu;
 - o) Yogyakarta – Demakijo;
 - p) Demakijo – Kebonagung 1;
 - q) Denggung – Wonorejo; dan
 - r) rencana jalan kolektor primer 2 pada ruas jalan Prambanan-Lemah Abang.
3. jalan kolektor primer 3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi ruas jalan:
- a) Barongan – Bibal;
 - b) Sedayu – Pandak;
 - c) Palbapang – Srandakan;
 - d) Bantul – Pandak;
 - e) Pengasih – Sermo;
 - f) Sermo – Klepu;
 - g) Nanggulan – Tegalsari;
 - h) Dekso – Samigaluh – Pagerharjo;
 - i) Dekso – Klangon;
 - j) Karangnongko – Nagung;
 - k) Nagung – Cicikan;
 - l) Ngremang – Brosot;
 - m) Gading – Playen;
 - n) Playen – Paliyan;
 - o) Paliyan – Saptosari;
 - p) Legundi – Panggang;
 - q) Bibal – Panggang;
 - r) Wonosari – Karangmojo;
 - s) Karangmojo – Semin;

- t) Semin – Bulu;
 - u) Semin – Blimbing;
 - v) Pandanan – Candirejo;
 - w) Wonosari – Nglipar;
 - x) Gayamharjo – Tawang;
 - y) Ngalang – Gading;
 - z) Gading – Karangtengah;
 - aa) Yogyakarta – Pakem;
 - bb) Prambanan – Piyungan;
 - cc) Klangon – Tempel;
 - dd) Jombor – Cebongan;
 - ee) Cebongan – Seyegan;
 - ff) Seyegan – Balangan;
 - gg) Tangisan – Blaburan;
 - hh) Wonorejo – Tambakan;
 - ii) Besi – Jangkang;
 - jj) Jangkang – Koroulon;
 - kk) Koroulon – Joholanang;
 - ll) Prambanan – Gayamharjo;
 - mm) Tawang – Ngalang; dan
 - nn) rencana jalan kolektor primer tiga pada ruas jalan Tawang–Ngalang.
4. jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan:
- a) Palbapang – Samas;
 - b) Sampakan – Singosaren;
 - c) Patuk – Terong;
 - d) Siluk – Kretek;
 - e) Srandakan – Poncosari – Pandansimo;
 - f) Poncosari – Kretek;
 - g) Ngablak – Bawuran;
 - h) Klepu – Siluwok;
 - i) Sentolo – Brosot;
 - j) Brosot – Toyan;
 - k) Demen – Glagah;
 - l) Sindutan – Congot;
 - m) Panggang – Girijati;
 - n) Wonosari – Mulo;

- o) Mulo – Tepus;
 - p) Mulo – Baron;
 - q) Karangmojo – Ponjong;
 - r) Ponjong – Tambakromo;
 - s) Sambipitu – Nglipar;
 - t) Nglipar – Semin;
 - u) Ngalang – Hargomulyo;
 - v) Hargomulyo – Watugajah;
 - w) Jepitu – Wediombo;
 - x) Ngelo – Pantai Siung;
 - y) Batas Bantul – Girijati;
 - z) Baron – Pulang Sawal;
 - aa) Tepus – Kanigoro;
 - bb) Bedoyo – Pracimantoro;
 - cc) Pakem – Kaliurang;
 - dd) Jerukwudel – Sadeng;
 - ee) peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer pada ruas jalan:
 - 1) Legundi - Gesing;
 - 2) Munggang Wetan - Madigondo;
 - 3) Bolon - Madigondo;
 - 4) Ps. Bendo - Beku; dan
 - 5) Temon - Borobudur.
 - ff) rencana jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - 1) Legundi - Gesing; dan
 - 2) Piyungan – Prambanan (*Jogja Outer Ringroad*).
- (3) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana jalan tol meliputi:
- a. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo;
 - b. Yogyakarta – Bawen; dan
 - c. Cilacap - Yogyakarta.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A meliputi:

1. terminal penumpang Giwangan di Kota Yogyakarta; dan
 2. terminal penumpang Dhaksinarga di Kabupaten Gunungkidul.
- b. terminal penumpang tipe B meliputi:
1. terminal penumpang Wates di Kabupaten Kulon Progo; dan
 2. terminal penumpang Jombor di Kabupaten Sleman.
- (5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jembatan timbang Kulwaru di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. jembatan timbang Kalitirto di Kabupaten Sleman; dan
 - c. jembatan timbang Tamanmartani di Kabupaten Sleman.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. rencana jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul; dan
 - b. rencana jembatan Srandakan 3 di Kabupaten Bantul.
- (7) Penambahan, peningkatan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 29, 30, dan 31 dan ayat (2) huruf b angka 1 huruf n) dan o) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 32 dan ayat (2) huruf b angka 1 huruf p) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:
 1. kereta api antarkota berupa jalur ganda lintas selatan (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya-Kutoarjo-Solo-Madiun-Surabaya);
 2. kereta api regional Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang);
 3. kereta api bandara Kulon Progo;
 4. kereta api elektrifikasi jalur kereta api Kutoarjo-Yogyakarta-Solo; dan
 5. reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta-Magelang-Secang-Ambarawa (jalur KA menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya).
 - b. jaringan jalur kereta api khusus berupa jaringan kereta api khusus Terminal BBM (Rewulu).
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun penumpang terdiri atas:
 1. stasiun penumpang Maguwo di Kabupaten Sleman;
 2. stasiun penumpang Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 3. stasiun penumpang Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
 4. stasiun penumpang Yogyakarta (Tugu) di Kota Yogyakarta;

5. stasiun penumpang Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
 6. reaktivasi stasiun penumpang Patukan di Kabupaten Sleman;
 7. reaktivasi stasiun penumpang Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;
 8. rencana stasiun penumpang Tempel di Kabupaten Sleman; dan
 9. rencana stasiun penumpang Sleman di Kabupaten Sleman.
- b. stasiun barang terdiri atas:
1. stasiun barang Kalasan di Kabupaten Sleman;
 2. rencana stasiun barang Patukan di Kabupaten Sleman; dan
 3. rencana stasiun barang Sedayu di Kabupaten Bantul.
- c. stasiun khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) Rewulu di Kabupaten Bantul.
- (4) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Danau di Desa Klepu & Sermo Tengah di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - b. Pelabuhan Sei Serang Glagah di Kabupaten Kulon Progo.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Pantai yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarta di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - c. peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran umum dan perlintasan yang melewati perairan Samudra Hindia.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Kulon Progo (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) di Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Bandar Udara Adi Sutjipto di Kabupaten Sleman; dan
 - b. Bandar Udara Gading di Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Selama masa transisi Bandar Udara Adi Sutjipto di Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difungsikan sebagai bandar udara pengumpul.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Terminal BBM (Rewulu) di Kabupaten Bantul.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pipa distribusi gas bumi yang melewati Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:
 1. SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) Pedan - Kesugihan yang melewati Kabupaten Bantul,

- Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman;
2. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul – Klaten yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 3. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul – Semanu yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
 4. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul – Wates yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo;
 5. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Godean – Bantul yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 6. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Godean yang melewati Kabupaten Sleman;
 7. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Sanggrahan (Sirkuit 1) yang melewati Kabupaten Sleman;
 8. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Medari – Sanggrahan (Sirkuit 2) yang melewati Kabupaten Sleman;
 9. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Pedan – Kentungan yang melewati Kabupaten Sleman;
 10. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wates – Purworejo yang melewati Kabupaten Kulon Progo;
 11. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Medari (Sirkuit 2) yang melewati Kabupaten Sleman;
 12. SKTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul – Wirobrajan yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 13. SKTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Gejayan yang melewati Kabupaten Sleman;

14. rencana SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul II yang melewati Kabupaten Bantul;
 15. rencana SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II (Kalasan-Bantul) yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman; dan
 16. rencana SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Pedan – Kentungan II (Kalasan) yang melewati Kabupaten Sleman.
- b. gardu listrik yang tersebar di kabupaten dan kota, meliputi:
1. Gardu Induk (GI) meliputi:
 - a) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Semanu di Kabupaten Gunungkidul;
 - b) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul di Kabupaten Bantul;
 - c) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Gejayan di Kabupaten Sleman;
 - d) GI 50 kV (seratus lima puluh kilovolt) Godean di Kabupaten Sleman;
 - e) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan di Kabupaten Sleman;
 - f) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Medari di Kabupaten Sleman;
 - g) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wates di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - h) GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wirobrajan di Kota Yogyakarta.
 2. rencana Gardu Induk (GI) meliputi:
 - a) GI 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II/Kalasan di Kabupaten Sleman; dan
 - b) GI 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Tuksono di Kabupaten Kulon Progo.

- (7) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berupa jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan serat optik meliputi:
 - a. jaringan serat optik di Kabupaten Bantul;
 - b. jaringan serat optik di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. jaringan serat optik di Kabupaten Kulon Progo;
 - d. jaringan serat optik di Kabupaten Sleman;
 - e. jaringan serat optik di Kota Yogyakarta;
 - f. rencana jaringan serat optik di Kabupaten Bantul;
 - g. rencana jaringan serat optik di Kabupaten Gunungkidul;
 - h. rencana jaringan serat optik di Kabupaten Kulon Progo;
 - i. rencana jaringan serat optik di Kabupaten Sleman;
dan
 - j. rencana jaringan serat optik di Kota Yogyakarta.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi berupa jaringan irigasi di D.I. Tuk Kuning yang melewati Kabupaten Sleman;
 - b. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di utuh di kabupaten/kota berupa jaringan irigasi di D.I. Kalibawang yang melewati Kabupaten Kulon Progo;
 - c. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas kabupaten/kota berupa jaringan irigasi di D.I. Karangtalun yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 - d. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. jaringan irigasi di D.I. Grembyangan/Tirtorejo yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 2. jaringan irigasi di D.I. Semoyo yang melewati Kabupaten Sleman;
 3. jaringan irigasi di D.I. Kucir yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 4. jaringan irigasi di D.I. Kuton yang melewati Kabupaten Sleman;
 5. jaringan irigasi di D.I. Madugondo yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;

6. jaringan irigasi di D.I. Dadapan yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
7. jaringan irigasi di D.I. Pulodadi yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
8. jaringan irigasi di D.I. Glendongan yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
9. jaringan irigasi di D.I. Klampok yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
10. jaringan irigasi di D.I. Sekarsuli yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
11. jaringan irigasi di D.I. Nologaten yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
12. jaringan irigasi di D.I. Ngebruk yang melewati Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
13. jaringan irigasi di D.I. Trini yang melewati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
14. jaringan irigasi di D.I. Cokrobedog yang melewati Kabupaten Sleman;
15. jaringan irigasi di D.I. Gamping yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
16. jaringan irigasi di D.I. Brongkol yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
17. jaringan irigasi di D.I. Tumut yang melewati Kabupaten Sleman;
18. jaringan irigasi di D.I. Timoho yang melewati Kabupaten Bantul;
19. jaringan irigasi di D.I. Engkuk-Engkukan yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
20. jaringan irigasi di D.I. Sambeng yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
21. jaringan irigasi di D.I. Mojo yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
22. jaringan irigasi di D.I. Sembuh yang melewati Kabupaten Sleman;

23. jaringan irigasi di D.I. Ponggok yang melewati Kabupaten Sleman;
 24. jaringan irigasi di D.I. Kanoman yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 25. jaringan irigasi di D.I. Tanjung yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 26. jaringan irigasi di D.I. Bangeran yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 27. jaringan irigasi di D.I. Mrican yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 28. jaringan irigasi di D.I. Sidomulyo yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 29. jaringan irigasi di D.I. Prangkok yang melewati Kabupaten Bantul;
 30. jaringan irigasi di D.I. Sidoraharjo yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 31. jaringan irigasi di D.I. Madean yang melewati Kabupaten Bantul;
 32. jaringan irigasi di D.I. Pogong yang melewati Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
 33. jaringan irigasi di D.I. Minggiran yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta;
 34. jaringan irigasi di D.I. Mendungan yang melewati Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta; dan
 35. jaringan irigasi di D.I. Mergangsan yang melewati Kota Yogyakarta.
- e. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Daerah yang berada utuh di kabupaten/kota, meliputi:
1. jaringan irigasi di D.I. Blawong yang melewati Kabupaten Bantul;
 2. jaringan irigasi di D.I. Pendowo yang melewati Kabupaten Bantul;
 3. jaringan irigasi di D.I. Pijenan/Kamijoro yang melewati Kabupaten Bantul;
 4. jaringan irigasi di D.I. Bd. Simo yang melewati Kabupaten Gunungkidul;

5. jaringan irigasi di D.I. Bd. Payaman yang melewati Kabupaten Gunungkidul; dan
 6. jaringan irigasi di D.I. Sapon yang melewati Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bendungan dan Embung kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 1. Bendungan Sermo di Kabupaten Kulon Progo; dan
 2. Embung Langensari di Kota Yogyakarta.
 - b. Bendung kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 1. Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul; dan
 2. Bendung Sapon di Kabupaten Kulon Progo.
 - c. Embung kewenangan Pemerintah Daerah yang tersebar di Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. Embung Banaran di Kabupaten Gunungkidul;
 2. Embung Bejiharjo di Kabupaten Gunungkidul;
 3. Embung Bimomartani di Kabupaten Sleman;
 4. Embung Blubuk di Kabupaten Kulon Progo;
 5. Embung Bogosari di Kabupaten Gunungkidul;
 6. Embung Gatep di Kabupaten Sleman;
 7. Embung Jeruk Wudel di Kabupaten Gunungkidul;
 8. Embung Jetis Suruh di Kabupaten Sleman;
 9. Embung Jlamprong di Kabupaten Gunungkidul;
 10. Embung Jolosutro di Kabupaten Bantul;
 11. Embung Jurangjero di Kabupaten Sleman;
 12. Embung Kaliaji di Kabupaten Sleman;
 13. Embung Kalibuko di Kabupaten Kulon Progo;
 14. Embung Kaliwareng di Kabupaten Gunungkidul;
 15. Embung Mamendak di Kabupaten Gunungkidul;
 16. Embung Merdeka di Kabupaten Bantul;
 17. Embung Nangsri di Kabupaten Gunungkidul;

18. Embung Nglanggran di Kabupaten Gunungkidul;
 19. Embung Pakembinangun di Kabupaten Sleman;
 20. Embung Plampang di Kabupaten Kulon Progo;
 21. Embung Plembengan di Kabupaten Gunungkidul;
 22. Embung Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo;
 23. Embung Songbolong di Kabupaten Bantul;
 24. Embung Tegaltirto di Kabupaten Sleman; dan
 25. Embung Temuwuh di Kabupaten Sleman.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro di Kabupaten Kulon Progo;

- b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banyusoco di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul di Kabupaten Bantul; dan
 - d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sungai Bawah Tanah (SBT) Bribin di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem penyediaan air bersih yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional Sewon di Kabupaten Bantul; dan
 - b. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional Banguntapan di Kabupaten Bantul.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- (6) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat luasan kawasan yang disesuaikan dengan tingkat ketelitian skala peta.
- (3) Rencana pola ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan pencadangan konservasi di laut;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan cagar budaya.

Pasal 26

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mencakup sungai di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Badan air di wilayah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pemantapan, pemeliharaan, pelestarian, dan pembangunan badan air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas 2.297 ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, seluas 3.730 ha (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh hektare) terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 632 ha (enam ratus tiga puluh dua hektare) terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam seluas 12 ha (dua belas hektare) berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul; dan
 - b. kawasan suaka margasatwa seluas 620 ha (enam ratus dua puluh hektare) berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.401 ha (dua ribu empat ratus satu hektare) terdiri atas:

- a. taman nasional seluas 1.785 ha (seribu tujuh ratus delapan puluh lima hektare) di Kabupaten Sleman;
 - b. taman hutan raya seluas 616 ha (enam ratus enam belas hektare) di Kabupaten Gunungkidul; dan
 - c. taman wisata alam seluas 1 ha (satu hektare) terdapat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 696 ha (enam ratus sembilan puluh enam hektare) berada di Kabupaten Bantul dan wilayah perairan Samudra Hindia.

Pasal 29

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 5.138 ha (lima ribu seratus tiga puluh delapan hektare) berada di wilayah perairan Samudra Hindia.

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, seluas 454 ha (empat ratus lima puluh empat hektare) berada di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari di Kabupaten Kulon Progo;
 - c. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Goa Kiskendo di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Mangan Kliripan-Karangsari di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean di Kabupaten Sleman;

- g. Sebagian Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem di Kabupaten Sleman;
 - h. Aliran Piroklastik Bakalan di Kabupaten Sleman;
 - i. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kabupaten Sleman;
 - j. Rayapan Tanah Ngelepen di Kabupaten Sleman;
 - k. Lava Bantal Berbah di Kabupaten Sleman;
 - l. Sesar Opak Bukit Mengger di Kabupaten Bantul;
 - m. Sebagian Gumuk Pasir Parangtritis di Kabupaten Bantul;
 - n. Gunung Ireng Pengkok di Kabupaten Gunungkidul;
 - o. Gunungapi Purba Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul;
 - p. Gunung Genthong Gedangsari di Kabupaten Gunungkidul;
 - q. Bioturbasi Kali Ngalang di Kabupaten Gunungkidul; dan
 - r. Gunung Purba Siung-Batur-Wediombo di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Selain kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan lindung geologi lainnya, meliputi:
- a. Sebagian Kawasan Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem yang berada pada taman nasional di Kabupaten Sleman seluas 219 ha (dua ratus sembilan belas hektare);
 - b. Batu gamping Eosen yang berada pada taman wisata alam di Kabupaten Sleman seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare);
 - c. Lava Purba Mangunan yang berada pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Bantul seluas 0,57 ha (nol koma lima tujuh hektare);
 - d. Sebagian Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berada pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bantul seluas 21 ha (dua puluh satu hektare); dan

- e. Sebagian Gunung Purba Siung-Batur-Wediombo di Kabupaten Gunungkidul yang berada pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 18 ha (delapan belas hektare).

Pasal 31

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas 9 ha (sembilan hektare) terdapat di Kabupaten Sleman.
- (2) Selain kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan cagar budaya lainnya yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus kawasan cagar budaya.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 33

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas 13.513 ha (tiga belas ribu lima ratus tiga belas hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, seluas 182.804 ha (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman.
- (2) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 74.052 ha (tujuh puluh empat ribu lima puluh dua hektare) di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas 226.103 ha (dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga hektare) yang berada di wilayah perairan Samudra Hindia.

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas 5.243 ha (lima ribu dua ratus empat puluh tiga hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 37

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas 2.395 ha (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan wilayah perairan Samudra Hindia.

Pasal 38

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas 106.616 ha (seratus enam ribu enam ratus enam belas hektare) berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 39

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas 627 ha (enam ratus dua puluh tujuh hektare) berada di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 40

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas 585 ha (lima ratus delapan puluh lima hektare) berupa Bandara Adi Sutjipto di Kabupaten Sleman.
- (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pertahanan dan keamanan berupa:
 - a. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul;
 - b. Sekolah Polisi Negara Selopamioro di Kabupaten Bantul;
 - c. Lapangan Terbang Gading di Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Daerah Latihan Paliyan di Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Kompi Brimob Polda DIY Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. LANAL Pangkalan Sea Rider di Kabupaten Kulon Progo;
 - g. Lapangan Tembak Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - h. Daerah Latihan Gunung Soko Kluwih di Kabupaten Kulon Progo;
 - i. Bandara YIA Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
 - j. Satuan Radar Congot di Kabupaten Kulon Progo;
 - k. Denpom IV/2Yogyakarta di Kabupaten Sleman;

- l. Yonif 403/WP di Kabupaten Sleman;
 - m. Kompi Kavaleri 2/JRTR di Kabupaten Sleman;
 - n. Mako Polda DIY di Kabupaten Sleman;
 - o. Skadron Pendidikan 105 Wara di Kabupaten Sleman;
 - p. Korem 072/Pmk di Kota Yogyakarta;
 - q. Rumah Sakit Tingkat III Dr. Sutarto Yogyakarta¹⁾ di Kota Yogyakarta;
 - r. Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta di Kota Yogyakarta; dan
 - s. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kota Yogyakarta.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kawasan pertahanan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis di Wilayah DIY terdiri atas:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN dengan sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 1. Kawasan Candi Prambanan; dan
 2. Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
 - b. KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. KSN Perbatasan Negara dengan Laut Lepas.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan kawasan

strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kasultanan; dan
 - b. Kawasan Strategis Kadipaten.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan kebijakan pengembangan meliputi nilai strategis, delineasi, tujuan pengembangan dan arah pengembangan tiap KSP sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RTRW dan RDTR kabupaten/kota.
- (5) Kawasan Strategis Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Karaton;
 - b. Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
 - c. Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
 - d. Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
 - e. Kawasan Masjid Pathok Nagoro;
 - f. Kawasan Gunung Merapi;
 - g. Kawasan Pantai Samas – Parangtritis;
 - h. Kawasan Kerto – Pleret;
 - i. Kawasan Kotabaru;
 - j. Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo;
 - k. Kawasan Sokoliman;
 - l. Kawasan Perbukitan Menoreh;
 - m. Kawasan Karst Gunungsewu; dan
 - n. Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.
- (6) Kawasan Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Puro Pakualaman;
 - b. Kawasan Makam Girigondo;
 - c. Kawasan Pusat Kota Wates; dan
 - d. Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.
- (7) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kasultanan

Paragraf 1

Kawasan Karaton

Pasal 42

- (1) Kawasan Karaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a terdapat di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Karaton adalah mewujudkan Kawasan Karaton sebagai pusat kebudayaan DIY.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Karaton terdiri atas:
 - a. pengembangan karakter sebagai pusat budaya, dengan cara:
 1. mengembangkan bangunan cagar budaya di Jeron Beteng sebagai *tetenger* kawasan; dan
 2. menguatkan karakter bangunan di Jeron Beteng dengan karakter bangunan berciri khas DIY.
 - b. penguatan fungsi dan nilai filosofi DIY, dengan cara:
 1. mengembangkan ruang terbuka publik untuk pertemuan dan kegiatan budaya; dan
 2. mengembangkan ruang untuk pembelajaran budaya Karaton dan sesuai dengan nilai filosofinya.
 - c. perbaikan fungsi yang mencerminkan fungsi dan sejarah Jeron Beteng diwujudkan dengan

- mengembangkan guna lahan campuran sesuai dengan sejarah atau ciri khas kawasan; dan
- d. pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis nilai budaya, filosofi, dan sejarah, melalui:
1. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;
 2. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; dan
 3. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

Paragraf 2

Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

Pasal 43

- (1) Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b terdapat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri adalah mewujudkan Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri sebagai kawasan budaya berkarakter keistimewaan berbasis pelestarian alam yang didukung oleh pariwisata dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
 - a. penguatan karakter wilayah dengan memperhatikan kelestarian alam, dengan cara:
 1. melestarikan obyek warisan budaya benda dan tak benda;
 2. menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat; dan
 3. meningkatkan pelestarian alam.
 - b. pengembangan pariwisata, dengan cara:
 1. mengembangkan pariwisata sejarah budaya dan ziarah, pariwisata air dan alam, pariwisata edukasi, serta agrowisata; dan

2. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal, dengan cara:
 1. mengembangkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah potensial; dan
 2. meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Paragraf 3

Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan
Panggung Krapyak

Pasal 44

- (1) Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c terdapat di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak adalah mewujudkan Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak sebagai ruang yang mampu merepresentasikan filosofi budaya DIY.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
 - a. pengembangan karakter yang mewakili filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Catur Gatra Tunggal*, dengan cara:
 1. memperkuat daya tarik jalur Tugu-Kraton dan Kraton-Panggung Krapyak dengan elemen pelengkap jalan yang merepresentasikan nilai filosofi yang terkandung; dan
 2. menguatkan karakter bangunan, terutama di jalur Kraton-Panggung Krapyak dengan karakter bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY.
 - b. penguatan fungsi yang sesuai dengan filosofi DIY dengan cara mengembangkan fungsi ruang publik, tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan pelayanan

- umum yang merupakan representasi dari Catur Gatra Tunggal;
- c. pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan inti, dengan cara:
 - 1. mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan; dan
 - 2. menguatkan nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga membentuk transisi dengan kawasan inti.
 - d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dengan cara mengembangkan kawasan simpul transportasi umum atau kawasan berorientasi transit;
 - e. pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah, dengan cara:
 - 1. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;
 - 2. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; dan
 - 3. membangun jalur pejalan kaki yang aman.

Paragraf 4

Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

Pasal 45

- (1) Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf d terdapat di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede adalah mewujudkan pusat kebudayaan yang mampu merepresentasikan nilai filosofis dan nilai sejarah DIY, serta memiliki fungsi pelayanan sosial untuk mendukung kemuliaan martabat manusia di DIY.

- (3) Arah pengembangan Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
- a. perbaikan nilai dan citra Kotagede sebagai kawasan kota lama, dengan cara:
 1. menguatkan karakter bangunan di kawasan Kotagede dengan karakter bangunan kalang dan/atau dengan gaya arsitektur berciri khas DIY; dan
 2. mengembalikan nilai kawasan sekitar Kotagede sebagai batas dari kawasan bersejarah dengan pelestarian saujana atau perbedaan karakter bangunan.
 - b. penguatan fungsi sebagai ruang bernilai sejarah, dengan cara:
 1. mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan untuk pertemuan, diskusi, dan interaksi sosial lainnya; dan
 2. mengembangkan ruang untuk pendidikan umum, pendidikan sejarah, sanggar seni, sanggar kerajinan, sanggar budaya, dan museum.
 - c. pengembangan kawasan Kotagede sebagai permukiman layak huni diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik ke seluruh Kawasan Kotagede;
 - d. pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah, dengan cara:
 1. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;
 2. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai dan/atau berdekatan dengan objek cagar budaya; dan
 3. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

Paragraf 5

Kawasan Masjid Pathok Nagoro

Pasal 46

- (1) Kawasan Masjid Pathok Nagoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf e terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Masjid Pathok Nagoro adalah mewujudkan Kawasan Masjid Pathok Nagoro sebagai kawasan budaya yang berbasis pada nilai spiritual, edukasi dan penataan lingkungan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Masjid Pathok Nagoro terdiri atas:
 - a. pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Mlangi sebagai pusat pendidikan, bernilai spiritual dan budaya, dengan cara:
 1. menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan pendidikan;
 2. memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung kegiatan masyarakat;
 3. menguatkan nilai filosofi dengan aspek utama sosial budaya; dan
 4. mengembangkan fungsi ruang sebagai pendukung kawasan inti.
 - b. pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan sebagai kawasan budaya berbasis penataan lingkungan, dengan cara:
 1. menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual;
 2. memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang didukung kegiatan masyarakat; dan

3. mengembalikan fungsi satuan ruang untuk memberikan identitas kawasan dan mengurangi kerusakan fisik di masa depan.
- c. pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Dongkelan sebagai kawasan bernilai spiritual dengan pengembangan aspek sosial budaya, dengan cara:
1. menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual;
 2. memperbaiki fungsi ruang untuk mencegah kerusakan terutama di kawasan sekitar sempadan sungai;
 3. memperbaiki fungsi ruang sebagai pendukung inti; dan
 4. memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung aktivitas masyarakat.
- d. pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Plosokuning sebagai ruang spiritual dengan pengembangan kreativitas dan penguatan sosial budaya, dengan cara:
1. menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual;
 2. memperbaiki fungsi ruang sebagai kawasan pariwisata berbasis pertanian dan/atau perkebunan;
 3. menguatkan karakter sosial budaya dengan konsep adaptasi pluralisme masyarakat;
 4. memperbaiki fungsi ruang sebagai kawasan budi daya yang bercirikan budaya; dan
 5. memperbaiki fungsi ruang sebagai pendukung permukiman dan pelayanan umum.

Paragraf 6

Kawasan Gunung Merapi

Pasal 47

- (1) Kawasan Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf f terdapat di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Gunung Merapi adalah mewujudkan Kawasan Gunung Merapi sebagai kawasan bernilai ekologis dan berkarakter budaya yang berdaya saing, tangguh bencana dan berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Gunung Merapi terdiri atas:
 - a. pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan cara:
 1. melestarikan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan;
 2. menata dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi mengubah bentang lahan dan kerusakan ekosistem Gunung Merapi; dan
 3. mengembangkan kegiatan budi daya dan sarana prasarana pendukung secara terintegrasi yang mengedepankan fungsi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta mempertahankan kualitas saujana Gunung Merapi.
 - b. pelestarian budaya, dengan cara:
 1. mengembangkan pusat budaya Gunung Merapi yang saling terintegrasi dan berbasis pada nilai historis, sosiokultural, edukasi, dan ekologis kawasan;
 2. mempertahankan dan mengoptimalkan potensi warisan dan cagar budaya untuk pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi berbasis budaya; dan
 3. mengoptimalkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian, adat istiadat, edukasi

- sejarah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
- c. pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, dengan cara:
1. mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis pada peninggalan cagar budaya, pendidikan, agro, alam, dan budaya yang didukung oleh sarana prasarana dan kelembagaan berbasis masyarakat;
 2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam produksi dan pemasaran produk ekonomi; dan
 3. mengembangkan agribisnis pertanian secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan karakteristik bentang lahan.
- d. penguatan sistem mitigasi bencana, dengan cara:
1. mengoptimalkan sistem mitigasi bencana non struktural dan struktural; dan
 2. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat tangguh bencana.

Paragraf 7

Kawasan Pantai Samas – Parangtritis

Pasal 48

- (1) Kawasan Pantai Samas – Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf g terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis adalah mewujudkan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis sebagai kawasan perlindungan terhadap nilai warisan budaya dan nilai geologis yang adaptif terhadap bencana alam melalui penataan guna lahan dan pariwisata berwawasan lingkungan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis terdiri atas:

- a. perlindungan dan pelestarian objek warisan budaya atau cagar budaya dan cagar alam geologi, dengan cara:
 - 1. menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya dan cagar alam geologi; dan
 - 2. merestorasi fungsi dan nilai warisan budaya dan geologi.
- b. penyediaan sarana dan prasarana minimum kawasan, dengan cara:
 - 1. menyediakan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan budaya dan sosial;
 - 2. menetapkan jaringan pariwisata yang menghubungkan objek wisata berupa warisan budaya dan warisan geologi dengan fasilitas penunjang; dan
 - 3. mengembangkan transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah dari luar kawasan ke kawasan inti.
- c. perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup, dengan cara:
 - 1. memulihkan pembentukan kawasan Gumuk Pasir; dan
 - 2. mempertahankan kawasan pertanian pada jalur jalan lintas selatan.
- d. peningkatan sistem mitigasi bencana, dengan cara:
 - 1. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara; dan
 - 2. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana.

Paragraf 8

Kawasan Kerto – Pleret

Pasal 49

- (1) Kawasan Kerto – Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf h terdapat di Kabupaten Bantul.

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Kerto – Pleret adalah mewujudkan Kawasan Kerto – Pleret sebagai kawasan bernilai budaya yang harmonis dan lestari melalui penguatan nilai keistimewaan dan pengembangan ekonomi lokal.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Kerto – Pleret terdiri atas:
 - a. penguatan nilai keistimewaan, dengan cara:
 1. melindungi nilai keistimewaan DIY;
 2. melestarikan warisan budaya; dan
 3. menata dan melakukan pengaturan terhadap kawasan permukiman.
 - b. pengembangan ekonomi lokal, dengan cara:
 1. menjaga dan mengelola warisan budaya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai arahan ketentuan pelestarian cagar budaya; dan
 2. mengembangkan sektor unggulan dan potensial kawasan.

Paragraf 9

Kawasan Kotabaru

Pasal 50

- (1) Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf i terdapat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan penataan ruang di Kawasan Kotabaru adalah mewujudkan Kawasan Kotabaru sebagai pusat pelayanan umum dan pelayanan sosial bernilai sejarah yang mudah diakses semua kalangan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Kotabaru terdiri atas:
 - a. penguatan karakter kota taman, dengan cara:
 1. mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat untuk bertemu, berkumpul, dan berdiskusi; dan
 2. meningkatkan estetika kawasan dengan ruang terbuka hijau dan jalur hijau.

- b. pengembangan fungsi pelayanan umum, pelayanan sosial, perdagangan dan jasa, dengan cara:
 - 1. mendukung fungsi pelayanan umum dan pelayanan sosial yang telah ada dengan aksesibilitas dan konektivitas;
 - 2. memberi ruang untuk perkembangan kegiatan bisnis dan perkantoran pada bangunan lama dengan tetap mempertahankan fasad bangunan seperti aslinya; dan
 - 3. mengembangkan aksesibilitas berorientasi transportasi massal dengan memanfaatkan potensi Stasiun Lempuyangan dan konektivitas angkutan perkotaan.
- c. pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi dan sejarah, dengan cara:
 - 1. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;
 - 2. menata permukiman yang telah ada di bantaran sungai; dan
 - 3. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

Paragraf 10

Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo

Pasal 51

- (1) Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf j terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo adalah mewujudkan Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo yang berkarakter budaya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan.

- (3) Arah pengembangan Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo terdiri atas:
- a. penguatan karakter kawasan, dengan cara:
 1. melestarikan objek kebudayaan;
 2. mengintegrasikan sejarah dan cerita rakyat ke dalam situs-situs cagar budaya; dan
 3. menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat.
 - b. pelaksanaan pariwisata berkelanjutan, dengan cara:
 1. mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya;
 2. menyelenggarakan kegiatan pariwisata ramah lingkungan; dan
 3. mengembangkan pariwisata berbasis komunitas.

Paragraf 11

Kawasan Sokoliman

Pasal 52

- (1) Kawasan Sokoliman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf k terdapat di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Sokoliman adalah mewujudkan Kawasan Sokoliman sebagai kawasan bernilai budaya melalui pengembangan wilayah berbasis masyarakat yang mengedepankan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi secara harmonis.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Sokoliman terdiri atas:
 - a. penguatan karakter budaya melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara:
 1. melindungi aset budaya yang memiliki nilai keistimewaan;
 2. menerapkan sistem pengelolaan aset budaya yang melibatkan pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah yang berwenang; dan

3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis komunitas.
- b. pengelolaan lingkungan dan sumber daya secara berkelanjutan, dengan cara:
1. membatasi kegiatan pertambangan yang berada di sekitar destinasi wisata;
 2. membatasi kegiatan wisata massal yang berada di kawasan bentang alam karst;
 3. mengembangkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 4. meningkatkan citra kawasan sebagai bagian dari kawasan *geopark* dunia.
- c. pengembangan ekonomi lokal yang berfokus pada pariwisata dan pertanian, dengan cara:
1. mewujudkan kawasan agropolitan melalui penguatan sentra produksi pertanian berbasis potensi lokal;
 2. mengembangkan budi daya pertanian dengan sistem pemanfaatan air yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata;
 3. mengintegrasikan destinasi pariwisata dengan kegiatan atraksi budaya dan situs peninggalan bersejarah;
 4. mengintegrasikan potensi produk pertanian dan potensi wisata; dan
 5. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata alam dan budaya, serta kegiatan pertanian yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 12

Kawasan Perbukitan Menoreh

Pasal 53

- (1) Kawasan Perbukitan Menoreh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf 1 terdapat di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh adalah mewujudkan Kawasan Perbukitan Menoreh sebagai kawasan budaya dan memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang mengintegrasikan fungsi perlindungan alam, pariwisata alam dan budaya, serta pertanian dengan mengedepankan prinsip mitigasi bencana.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh terdiri atas:
 - a. pelestarian lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan, dengan cara:
 1. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengembangan energi terbarukan;
 3. mengelola tata guna air;
 4. melestarikan saujana pusaka alam dan budaya Kawasan Perbukitan Menoreh; dan
 5. mengembangkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - b. pengembangan sektor pertanian, dengan cara:
 1. melestarikan kegiatan masyarakat yang berbasis pertanian;
 2. meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk di sektor perkebunan;
 3. mengintegrasikan produk perkebunan dengan kawasan pariwisata perdesaan; dan

4. mewujudkan kawasan agropolitan melalui penguatan sentra produksi pertanian berbasis potensi lokal.
- c. pengembangan pariwisata berbasis perdesaan dengan memadukan potensi alam dan potensi budaya, dengan cara:
1. menetapkan pusaka saujana alam dan budaya Kawasan Perbukitan Menoreh;
 2. melestarikan potensi wisata alam, adat, tradisi, kesenian, dan pola kehidupan masyarakat pedesaan;
 3. meningkatkan kualitas kelembagaan pariwisata lokal; dan
 4. mengembangkan pemasaran pariwisata pedesaan.
- d. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan cara:
1. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata alam dan budaya serta kegiatan pertanian yang berwawasan lingkungan; dan
 2. meningkatkan konektivitas antar wilayah di dalam Kawasan Perbukitan Menoreh dan wilayah di sekitarnya.

Paragraf 13

Kawasan Karst Gunungsewu

Pasal 54

- (1) Kawasan Karst Gunungsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf m terdapat di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Karst Gunungsewu adalah mewujudkan Kawasan Karst Gunungsewu sebagai kawasan pelestarian alam dan budaya melalui

pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

- (3) Arah pengembangan Kawasan Karst Gunungsewu terdiri atas:
- a. pengembangan wisata alam dan budaya yang saling bersinergi, dengan cara:
 1. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam dan budaya berbasis lingkungan karst;
 2. meningkatkan kualitas kelembagaan wisata alam dan budaya;
 3. mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian budaya; dan
 4. merumuskan insentif untuk pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya.
 - b. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan, dengan cara:
 1. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam dan budaya;
 2. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan; dan
 3. mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
 - c. pengendalian kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan cara:
 1. mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan;
 2. merumuskan konsep arahan peraturan zonasi terbatas pada Kawasan inti; dan
 3. mengembangkan sistem mitigasi bencana.

Paragraf 14

Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul

Pasal 55

- (1) Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf n terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul adalah mewujudkan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana melalui pengembangan ekowisata, ekonomi lokal dan keterpaduan infrastruktur.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:
 - a. pemantapan keterkaitan sistem pelayanan pusat perkotaan dan daya tarik wisata sesuai dengan fungsinya, dengan cara:
 1. membangun fasilitas sosial budaya dan fasilitas ekonomi yang mendukung fungsi dan peran dari tingkat kewilayahan;
 2. menetapkan pusat dan sub pusat kewilayahan sebagai pusat Kapanewon; dan
 3. menetapkan pusat dan sub pusat kegiatan sebagai pusat perdesaan.
 - b. perwujudan kawasan adaptif bencana, dengan cara:
 1. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi; dan
 2. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana.
 - c. perwujudan pengembangan kawasan berdasarkan daya dukung lingkungan, dengan cara:
 1. membatasi intensitas pembangunan pada kawasan daya dukung rendah;
 2. merencanakan rekayasa teknologi pada bangunan yang berada pada area dengan daya dukung rendah; dan

3. memulihkan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi.
- d. penguatan ekonomi lokal, dengan cara:
1. membentuk sistem kelembagaan dan kerjasama pengelolaan kawasan wisata;
 2. mengembangkan sentra ekonomi berupa usaha mikro kecil dan menengah yang terintegrasi dengan desa wisata; dan
 3. menetapkan dan mengembangkan pusat dan sub pusat daya tarik wisata sesuai dengan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. perwujudan pembangunan infrastruktur yang kompak sesuai dengan pola pemusatan pelayanan umum dan kepentingan pariwisata, dengan cara:
1. mengembangkan akses pelayanan jaringan transportasi didukung moda angkutan publik ke kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan potensial pariwisata;
 2. mengembangkan zona pengelolaan persampahan wilayah timur, tengah dan barat;
 3. menetapkan rencana jaringan limbah dan pengelolaan limbah domestik dan kawasan wisata; dan
 4. mengembangkan infrastruktur pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kadipaten

Paragraf 1
Kawasan Puro Pakualaman

Pasal 56

- (1) Kawasan Puro Pakualaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a terdapat di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Puro Pakualaman adalah mewujudkan Kawasan Puro Pakualaman sebagai pusat kebudayaan DIY.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Puro Pakualaman terdiri atas:
 - a. pengembangan karakter kawasan sebagai pusat budaya, dengan cara:
 1. menguatkan penanda batas kawasan di sekitar Puro Pakualaman; dan
 2. menguatkan karakter bangunan di sekitar Puro Pakualaman dengan gaya arsitektur berciri khas DIY.
 - b. penguatan fungsi dan nilai budaya DIY, dengan cara:
 1. mengembangkan ruang terbuka publik untuk kegiatan budaya; dan
 2. mengembangkan ruang untuk pembelajaran budaya Puro Pakualaman.
 - c. pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan Inti, dengan cara:
 1. mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan; dan
 2. menguatkan nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga membentuk transisi dengan kawasan inti.

- d. pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah, dengan cara:
 1. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;
 2. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; dan
 3. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

Paragraf 2

Kawasan Makam Girigondo

Pasal 57

- (1) Kawasan Makam Girigondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf b terdapat di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Makam Girigondo adalah mewujudkan Kawasan Makam Girigondo sebagai kawasan bernilai sakral dan ekologis melalui penataan ruang yang mengedepankan identitas budaya, harmonisasi sosial ekonomi, dan konservasi lingkungan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Makam Girigondo terdiri atas:
 - a. penguatan identitas budaya kawasan, dengan cara:
 1. menguatkan dan memperbaiki situs Kompleks Makam Girigondo sebagai pusat kesakralan;
 2. menata lingkungan dan bangunan berkarakter khas DIY;
 3. mengembangkan infrastruktur lingkungan yang memiliki karakter khas sebagai pembentuk citra kawasan; dan
 4. mengembangkan ruang budi daya terbatas dan meningkatkan fungsi perlindungan pada Makam Girigondo.

- b. pelestarian lingkungan dan penurunan risiko bencana, dengan cara:
 - 1. menyusun sistem mitigasi bencana secara berkelanjutan dan lintas sektor;
 - 2. meningkatkan upaya konservasi air dan tanah; dan
 - 3. mengembangkan ruang terbuka hijau yang bernilai estetika, ekologis, budaya, dan ekonomi.
- c. pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, dengan cara:
 - 1. mengembangkan pusat ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - 2. mengembangkan pariwisata alam dan budaya; dan
 - 3. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Paragraf 3

Kawasan Pusat Kota Wates

Pasal 58

- (1) Kawasan Pusat Kota Wates sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf c terdapat di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Kota Wates adalah mewujudkan Kawasan Pusat Kota Wates sebagai kawasan budaya yang berlandaskan pada pendidikan berbasis budaya, konservasi alam dan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Pusat Kota Wates terdiri atas:
 - a. pelestarian budaya dan sejarah kawasan, dengan cara:
 - 1. membuka akses informasi kesejarahan dan budaya melalui kegiatan fisik maupun kegiatan nonfisik;

2. menumbuhkembangkan nilai kesejarahan pembentukan Pusat Kota Wates;
 3. menetapkan warisan budaya menjadi cagar budaya;
 4. mengoptimalkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian, adat istiadat, edukasi sejarah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 5. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga dalam upaya pemanfaatan ruang, pengendalian ruang, pelestarian serta pengawasan warisan dan/atau cagar budaya.
- b. pengembangan ekonomi berbasis budaya yang terintegrasi, dengan cara:
1. mengembangkan pariwisata minat khusus berbasis budaya;
 2. membuka ruang ekonomi bagi pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan sistem sarana dan prasarana regional; dan
 3. mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif.
- c. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan budaya, dengan cara:
1. mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sebagai ruang pengembangan sosial dan budaya;
 2. meningkatkan kualitas dan fungsi sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 3. mengembangkan sistem jaringan prasarana yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan
 4. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan perubahan iklim.

- d. peningkatan kualitas lingkungan dan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan, dengan cara:
 1. mengendalikan pemanfaatan ruang yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan saujana; dan
 2. mengoptimalkan pengembangan kawasan budi daya secara efektif dan efisien yang berlandaskan karakter sejarah dan budaya kawasan.

Paragraf 4

Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo

Pasal 59

- (1) Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf d, terdapat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo adalah mewujudkan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo yang berbudaya, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
 - a. pelestarian kebudayaan baik benda maupun tak benda, dengan cara:
 1. melestarikan nilai budaya lokal; dan
 2. menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya.
 - b. pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo yang adaptif terhadap bencana, dengan cara:
 1. mengembangkan infrastruktur pendukung mitigasi bencana; dan
 2. mengembangkan desa dan masyarakat tanggap bencana.

- c. pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis inovasi dengan tetap menjaga kearifan lokal, dengan cara:
 - 1. mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan perekonomian; dan
 - 2. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan wilayah pada Kawasan Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 62

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan perizinan dasar setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut terdiri atas:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW DIY.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut di Perairan Pesisir, Wilayah perairan, dan/atau Wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Sebagian Ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.

Pasal 64

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan KKPRL untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.

- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPRL juga mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan/zona/subzona meliputi:
 - a. Kegiatan yang Diperbolehkan
 - b. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan; dan
 - c. Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat.
- (5) Peta KKPRL sebagai dasar pelaksanaan KKPRL sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan Lampiran XIII dengan kedalaman skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dan tabel rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang untuk KKPRL sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas indikasi program utama yang berisi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis provinsi.

- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. swasta;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu periode tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 2040-2043.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi revitalisasi dan penataan dan pemantapan Pusat Kegiatan Nasional, penataan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah, dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 - a) peningkatan fungsi jalan kolektor primer 2 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan:
 - 1) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri – Sedayu) (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - 2) Sentolo – Dekso (*Jogja Outer Ringroad*).
 - b) peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan:
 - 1) Dekso – Minggir – Tempel (*Jogja Outer Ringroad*);
 - 2) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri – Sedayu) (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - 3) Sentolo – Dekso (*Jogja Outer Ringroad*).
 - c) peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan arteri primer pada ruas Piyungan – Imogiri/Barongan (*Jogja Outer Ringroad*); dan
 - d) rencana jalan arteri primer pada ruas jalan:
 - 1) Imogiri - Sentolo (Sedayu - Sentolo) (*Jogja Outer Ringroad*);

- 2) Kalasan/Prambanan - Piyungan
(Kalasan/Prambanan - Bokoharjo)
(Jogja *Outer Ringroad*); dan
 - 3) Piyungan - Imogiri/Barongan.
- e) peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
- 1) Bedah Menoreh (Kokap - Tegalrejo);
 - 2) Bedah Menoreh (Plono - Gerbosari);
 - 3) Bedah Menoreh (Tegalrejo - Tirto);
 - 4) Bedah Menoreh (Tirto -Tegalsari); dan
 - 5) Bedah Menoreh (Tegalsari -Ngori).
- f) peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
- 1) Bedah Menoreh (Gerbosari -Nglambur);
 - 2) Bedah Menoreh (Kebonrejo - Kokap);
 - 3) Bedah Menoreh (Ngori - Plono);
 - 4) Planjan - Tepus (JJLS);
 - 5) Samas - Kretek (Parangtritis); dan
 - 6) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).
- g) rencana jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:
- 1) Bedah Menoreh (Kebonrejo - Kokap);
 - 2) Jalan Pendekat Jembatan Srandakan 3;
 - 3) Kretek (Parangtritis) - Girijati (JJLS);
 - 4) Planjan - Tepus (JJLS); dan
 - 5) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).
- h) rencana pembangunan Jembatan Srandakan 3 di Kabupaten Bantul.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
- a) reaktivasi stasiun penumpang Tempel di Kabupaten Sleman;
 - b) rencana stasiun penumpang Sleman di Kabupaten Sleman;

- c) reaktivasi stasiun penumpang Patukan di Kabupaten Sleman; dan
 - d) rencana stasiun barang Patukan di Kabupaten Sleman.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- c. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat (kereta api kecepatan tinggi) pada lintas: Jakarta – Bandung dengan potensi perpanjangan menuju Kroya, Yogyakarta, Solo dan Surabaya;
 - d. perwujudan sistem jaringan energi, diprioritaskan pada pengembangan jaringan gas perkotaan, pemeliharaan gardu induk, penelitian, pengembangan, pembangunan, pendidikan di bidang energi baru terbarukan beserta prasarana pendukungnya, pengembangan jaringan distribusi energi listrik, dan peningkatan kapasitas terpasang tenaga listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri;
 - e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, diprioritaskan pada pengembangan jaringan tetap dan bergerak;
 - f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, diprioritaskan pada perwujudan jaringan irigasi, perwujudan sistem jaringan air bersih, dan perwujudan bangunan sumber daya air;
 - g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, diprioritaskan pada:
 1. pemantapan sistem penyediaan air minum;
 2. pemantapan sistem pengelolaan air limbah;
 3. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional Banguntapan di Kabupaten

Bantul;

4. penanganan pengelolaan limbah B3 mencakup pelayanan untuk sektor industri, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan rumah tangga secara terintegrasi;
 5. peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pengelolaan limbah B3 secara berkelanjutan; dan
 6. pemantapan sistem jaringan persampahan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, diprioritaskan pada:
 1. pemantapan, pemeliharaan, pelestarian, dan pembangunan badan air;
 2. pemantapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 3. pelestarian dan perlindungan kawasan konservasi;
 4. pelestarian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut;
 5. pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung geologi; dan
 6. perlindungan kawasan cagar budaya.
 - b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 1. pelestarian kawasan hutan produksi;
 2. perlindungan dan pemantapan kawasan pertanian;
 3. pemantapan kawasan perikanan;
 4. perwujudan dan pemantapan kawasan peruntukan industri;
 5. pengendalian dan pemantapan kawasan pariwisata;
 6. perwujudan kawasan permukiman; dan
 7. perwujudan dan pemantapan kawasan transportasi.

- (4) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. program perwujudan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 2. program perwujudan pengembangan pusat kegiatan sosial dan budaya.
 - b. program perwujudan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berupa pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.
 - c. program perwujudan pengembangan pusat kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri atas:
 1. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Karaton;
 2. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Makam Raja-Raja di Imogiri;
 3. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Sumbu Filosofi;
 4. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Masjid dan Makam Kotagede;
 5. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Masjid Pathok Nagoro;
 6. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial,

- pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Gunung Merapi;
7. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Pantai Samas – Parangtritis;
 8. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Kerto – Pleret;
 9. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Kotabaru;
 10. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo;
 11. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Sokoliman;
 12. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Perbukitan Menoreh;
 13. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Karst Gunungsewu;
 14. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul;
 15. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Puro Pakualaman;
 16. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial,

pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Makam Girigondo;

17. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Pusat Kota Wates; dan
18. program perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW DIY.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW DIY.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW DIY.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah memuat arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahana Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;
- b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan

- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahannya Zonasi Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a memuat:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala nasional dan provinsi dengan intensitas tinggi sampai sedang yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi melalui pengembangan ruang berbasis vertikal yang dikendalikan serta mempertimbangkan keistimewaan DIY; dan

3. kegiatan berupa pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga dengan layanan skala nasional dan provinsi dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar minimal dan tidak menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas terhadap infrastruktur pelayanan perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan industri skala besar dan skala menengah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat berisiko merusak lingkungan, bertentangan dengan nilai keistimewaan DIY;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana nasional dengan tetap mempertimbangkan risiko bencana dan ruang terbuka sesuai nilai Hamemayu Hayuning Bawana;
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Kawasan Masjid Pathok Nagoro, dan Kawasan Kotabaru; mempertimbangkan karakter budaya tiap kawasan; dan
 - g. bangunan iklan dan media informasi bersyarat tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, dan tata kualitas lingkungan pada pusat kegiatan sosial dan budaya di Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Kawasan Masjid Pathok Nagoro, dan Kawasan Kotabaru.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk untuk kegiatan ekonomi di perkotaan skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi melalui pengembangan berbasis vertikal yang dikendalikan serta mempertimbangkan keistimewaan DIY; dan
 3. diperbolehkan pendidikan yang terintegrasi dengan karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya setempat.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat berisiko merusak lingkungan dan bertentangan dengan nilai keistimewaan DIY;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - e. ketentuan intensitas serta dan jaringan prasarana provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap mempertimbangkan risiko bencana dan fungsi perlindungan air tanah dan air permukaan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berupa perdagangan dan jasa skala kabupaten atau beberapa kapanewon yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas; dan
 2. pengembangan kegiatan perkotaan dengan skala provinsi bersyarat pada kawasan dengan fungsi pusat kegiatan lokal yang dipromosikan menjadi PKW berupa Wates dan Wonosari dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat berisiko merusak lingkungan dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lindung;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana Kapanewon dengan tetap mempertimbangkan risiko bencana; dan
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kawasan Pantai Samas – Parangtritis, Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo, Kawasan Karst Gunungsewu, Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul, Kawasan Pusat Kota Wates, dan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo dengan mempertimbangkan karakter budaya tiap kawasan.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;

- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi jaringan jalan, meliputi:
 - 1. jalan arteri primer, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan sesuai ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - 2) kegiatan pergerakan orang dan barang sesuai fungsi dan kelas jalan.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang tidak mengganggu dan menambah beban pergerakan pada jalan; dan
 - 2) pendirian bangunan perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan ketentuan tidak menggunakan ruang parkir di badan jalan.
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan ekonomi intensitas tinggi, dan kegiatan lain di sepanjang jalan arteri yang jalur pergerakannya langsung menuju jalan arteri primer;

- 2) kegiatan yang berisiko membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 3) pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang berisiko dan/atau bertentangan dengan karakter budaya, khususnya pada pusat kegiatan sosial dan budaya kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- d) penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal, berupa sarana dan prasarana mitigasi bencana pada jalan arteri primer yang berada di kawasan rawan bencana serta ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. jalan kolektor primer, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - 2) kegiatan pergerakan orang dan barang sesuai fungsi dan kelas jalan.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) kegiatan pergerakan orang dan/atau barang sesuai dengan kapasitas jalan;
 - 2) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan intensitas menengah hingga rendah yang tidak mengganggu dan menambah beban pergerakan pada jalan; dan
 - 3) pendirian bangunan perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah dengan ketentuan tidak menggunakan ruang parkir di badan jalan.

- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan ekonomi intensitas tinggi, dan kegiatan lain di sepanjang jalan kolektor primer yang jalur pergerakannya langsung menuju jalan kolektor primer;
 - 2) kegiatan yang berisiko membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan; dan
 - 3) kegiatan yang berisiko dan/atau bertentangan dengan karakter budaya, khususnya pada pusat kegiatan sosial dan budaya kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
 - d) penyediaan sarana dan prasarana prasarana mitigasi bencana pada jalan kolektor primer yang berada pada kawasan rawan bencana, penyediaan ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis, serta ketentuan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. indikasi arahan zonasi jalan tol, meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan pada tiap bagian jalan dari jaringan jalan tol, meliputi:
 - a) diperbolehkan kegiatan pada ruang manfaat jalan berupa penggunaan jalur lalu lintas dan penggunaan bahu jalan untuk keadaan tertentu;
 - b) diperbolehkan kegiatan pada ruang milik jalan berupa pemanfaatan untuk ruang manfaat jalan, penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan

- c) diperbolehkan kegiatan pada ruang pengawasan jalan berupa kegiatan di luar ruang milik jalan untuk pengamanan kondisi dan situasi ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi.
- 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan dan bangunan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas;
 - b) pemanfaatan ruang untuk akses jalan penghubung antar permukiman yang terpisah oleh jalan bebas hambatan; dan
 - c) penyediaan ruang akses masuk atau akses keluar dengan syarat memberikan ruang untuk pengembangan ekonomi lokal.
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pengembangan kegiatan pertanian pangan berkelanjutan, penurunan kualitas lingkungan hidup, penurunan kualitas identitas budaya DIY; dan
- 4. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
- c. indikasi arahan zonasi terminal penumpang, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pokok terminal; dan
 - b) pengembangan ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis serta fungsi sosial dan budaya.
 - 2. diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem kawasan berorientasi transit yang memiliki intensitas menengah hingga tinggi

- beserta sarana dan prasarana pendukung tanpa mengganggu fungsi pelayanan terminal penumpang; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan bongkar muat barang, kegiatan naik turun penumpang di luar terminal, kegiatan ekonomi berupa industri besar dan menengah, serta kegiatan lain yang berisiko mengganggu fungsi pelayanan terminal penumpang.
- d. indikasi arahan zonasi jembatan timbang, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan jembatan timbang yang bersinggungan langsung dengan jaringan jalan arteri primer dengan tetap mempertimbangkan keselarasan kualitas lingkungan setempat dan didukung oleh prasarana penunjang jembatan timbang yang memadai serta terdapat pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional;
 - b) pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang tidak mengganggu pergerakan dari jembatan timbang;
 - c) pemanfaatan ruang ditentukan dengan cara mempertimbangkan rencana tata ruang, pusat bangkitan perjalanan, jaringan jalan dan rencana pengembangannya, volume lalu lintas harian rata-rata angkutan barang, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, kondisi topografi, efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan, ketersediaan lahan, dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d) lokasi jembatan timbang dengan alat penimbang yang dipasang secara tetap

terletak pada kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan bebas hambatan, dan lokasi strategis lainnya.

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk dan kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung jembatan timbang; dan
 - b) kegiatan yang mengganggu penimbangan kendaraan bermotor.
 3. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. indikasi arahan zonasi jembatan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang ditentukan dengan cara mempertimbangkan rencana tata ruang, pusat bangkitan perjalanan, jaringan jalan dan rencana pengembangannya, volume lalu lintas harian rata-rata angkutan barang, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, kondisi topografi, efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan, ketersediaan lahan, dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - b) pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana penunjang jembatan.
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan; dan
 - b) kegiatan yang mengganggu penimbangan kendaraan bermotor.
 3. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penetapan ruang manfaat jalur, ruang milik jalur, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) jumlah perlintasan sebidang yang terbatas antara jaringan jalur kereta api dengan jalan;
 - b) pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api; dan
 - c) pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan di sepanjang jalur kereta api.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. indikasi arahan zonasi stasiun kereta api, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pendirian bangunan dengan fungsi penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun dan jaringan perkeretaapian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- a) untuk kegiatan ekonomi dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan pelayanan stasiun; dan
 - b) kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan stasiun dan terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun;
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan selaras dengan budaya setempat; dan
 5. prasarana dan sarana minimal sesuai dengan standar pelayanan minimum stasiun penumpang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional lalu lintas waduk, sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 2. pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. sarana dan prasarana operasional kegiatan penunjang pariwisata, penelitian, perikanan; dan

2. kegiatan operasional penyeberangan/lalu lintas yang tidak merusak ekosistem waduk, sungai, danau dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan maupun bangunan yang berisiko mencemari dan merusak fungsi ekosistem waduk, sungai, danau; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan dalam kegiatan operasional lalu lintas waduk, sungai, danau.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan waduk, sungai, danau; dan
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung keselamatan, dan keamanan pelayaran, fasilitas pokok pelabuhan di daratan, fasilitas penunjang pelabuhan di daratan, fasilitas pokok pelabuhan di perairan dan fasilitas penunjang pelabuhan di perairan yang berfungsi utama untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi pelabuhan laut berupa pelabuhan perikanan pantai, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan pantai;
 - b) diperbolehkan kegiatan lalu lintas kapal perikanan yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - c) diperbolehkan kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan

- d) diperbolehkan penempatan dan/atau pemeliharaan sarana bantu navigasi-pelayaran.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan bongkar muat hasil perikanan dan kelautan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan sesuai daya dukung lingkungan hidup;
 - b) pemanfaatan ruang untuk pendidikan dan/atau penelitian kegiatan konservasi, pariwisata, pengerukan pelabuhan, pembangunan bangunan pelindung pantai, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri maritim, dan industri pengolahan ikan; dan
 - c) kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi zona.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan dalam kegiatan operasional lalu lintas pelayaran.
- b. indikasi arahan zonasi alur pelayaran di laut berupa alur pelayaran umum dan perlintasan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan; dan
 - b) kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi-pelayaran, kegiatan penetapan sistem rute kapal tertentu, alur pelayaran dan perlintasan, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar daerah provinsi dan/atau antar negara, pemasangan tanda

batas dan rambu pelayaran, pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) alur pelayaran kapal kargo, kapal tongkang, dan kapal tanker yang melayani rute pelayaran regional, nasional maupun internasional yang tidak mengganggu alur migrasi biota laut;
 - b) kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran serta pemasangan pipa/kabel bawah laut;
 - c) kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d) kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan maupun yang merusak ekosistem laut dan pesisir; dan
 - b) kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi bandara umum berupa bandara pengumpul, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan ekonomi skala rendah serta menyediakan prasarana pendukung tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan pergerakan lalu lintas; dan
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandarudaraan dan berisiko mengganggu fungsi bandar udara.
- b. indikasi arahan zonasi bandara khusus, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - a) kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan ekonomi skala rendah serta menyediakan prasarana pendukung tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan pergerakan lalu lintas; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan

kebandarudaraan dan berisiko mengganggu fungsi bandar udara.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi beserta sarana pendukungnya dengan ketentuan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun yang membahayakan pipa distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jaringan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pengaman pada terminal bahan bakar minyak dan pipa distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem dan gardu listrik, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan jaringan dan instalasi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan ketenagalistrikan serta sarana pendukung yang memperhatikan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengembangkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik pada kawasan yang potensial dengan ketentuan mempertimbangkan karakter lingkungan setempat, kebutuhan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 3. kegiatan yang tidak mengubah kualitas lingkungan dan budaya setempat pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian berbasis energi dan kelistrikan dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan pelayanan tenaga listrik serta mempertimbangkan keamanan dan standar minimal; dan
 5. tidak mengganggu bentang pandang kualitas lingkungan serta budaya di pusat kegiatan sosial dan budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat berisiko mengganggu fungsi dan pelayanan ketenagalistrikan;

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan ketenagalistrikan; dan
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pembangkit tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, jaringan pengaman pada pembangkit energi listrik yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d berupa jaringan tetap, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan menara telekomunikasi atau infrastruktur terkait untuk digunakan bersama diantara penyelenggara telekomunikasi dengan mempertimbangkan keamanan dan kesesuaian karakter kawasan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan;
 - 3. pengembangan kegiatan pertanian, ruang terbuka hijau dan permukiman di sekitar prasarana telekomunikasi sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap disertai sarana pendukung yang memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - 5. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan penyangga pada kawasan cagar budaya dengan jarak tertentu.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan layanan jaringan telekomunikasi; dan
 - 2. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan inti pada kawasan cagar budaya.

Pasal 76

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan jaringan irigasi dan prasarana pendukung lainnya dalam menunjang kegiatan bidang pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan maupun bangunan yang berisiko mencemari dan merusak fungsi serta pelayanan jaringan sumber daya air pendukung pertanian;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jaringan irigasi; dan
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung jaringan yang meliputi jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap bahaya banjir.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk prasarana pendukung kegiatan konservasi air berupa bangunan sumber daya air dan prasarana

- penunjang sesuai dengan ketentuan teknis dan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pembangunan bangunan pemelihara jaringan air baku, jaringan pengendalian banjir, bendungan, waduk, dan embung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi jaringan air baku, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berisiko mencemari dan/atau merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian, berisiko terhadap penurunan fungsi daya dukung sumber daya air, dan berisiko terhadap penurunan ekosistem perairan;
 2. pendirian bangunan yang mengganggu sistem jaringan sumber daya air; dan
 3. kegiatan yang menghalangi jalur migrasi ikan atau biota air.
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa prasarana pendukung bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 2. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang berasaskan pada nilai keistimewaan DIY.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, kegiatan yang berisiko terhadap pencemaran air, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan dan/atau pengembangan prasarana dan sarana penunjang sistem pengelolaan air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan jalan atau utilitas umum di atas jaringan pengolahan air limbah; dan
 2. kegiatan penelitian yang terkait dengan sistem pengelolaan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan pengolahan air limbah yang berisiko mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan air limbah; dan

2. kegiatan yang berisiko terhadap pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan prasarana pendukung pengolahan sampah;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 3. kegiatan penelitian terkait pengelolaan sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan dan prasarana pendukung kegiatan persampahan yang tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berisiko menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b memuat:
 - a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;

- d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan kawasan lindung geologi; dan
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan terhadap badan air; dan
 - 2. kegiatan pemulihan mutu air pada badan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pengendali banjir;
 - 2. kegiatan wisata alam dan wisata pendidikan beserta fasilitas pendukung yang tidak permanen;
 - 3. kegiatan pengerukan material sungai untuk kegiatan ekonomi dengan ketentuan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 4. pemanfaatan ruang untuk pondasi sarana dan prasarana publik.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang berisiko merusak kualitas air;
 2. kegiatan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi lahan, merusak lingkungan hidup, dan/atau meningkatkan risiko bencana; dan
 3. kegiatan yang berisiko menyebabkan berkurangnya kuantitas dan debit air.
- d. intensitas penggunaan lahan berupa fungsi lindung dan budidaya non terbangun yang mempertimbangkan kelestarian badan air;
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. bangunan pengatur dan pengendali debit dan arah aliran air; dan
 2. bangunan atau pos pemantau kondisi hidrologi, hidroklimatologi, dan kualitas air sungai.

Pasal 80

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, berupa indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan lindung; dan
 2. kegiatan penelitian terkait kehutanan atau keanekaragaman hayati.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu secara terbatas;
 2. kegiatan wisata alam dan wisata minat khusus dengan ketentuan intensitas objek wisata sesuai standar;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan tidak mengubah bentang alam;

4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk perkebunan rakyat dan pertanian tumpang sari sesuai ketentuan mengenai hutan kemasyarakatan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan yang berisiko mengurangi luas kawasan hutan;
 2. kegiatan yang berisiko menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda batas areal kawasan hutan; dan
 3. kegiatan budi daya di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan kelestarian hutan lindung dengan kegiatan budi daya sebagai penunjang kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan lindung;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: penyediaan jalan setapak, jalur inspeksi alami, dan bangunan tidak permanen yang tidak merusak lingkungan; dan
- f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman

hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan dalam rangka perlindungan kawasan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dengan ketentuan tidak mengubah bentang alam dan upaya perlindungan kawasan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 2. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang berisiko mengurangi luas dan fungsi kawasan sebagai perlindungan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 2. kegiatan perburuan satwa dan merusak habitat; dan
 3. kegiatan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan terbatas pada kegiatan penunjang konservasi dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung; dan
 - e. penataan dan pengelolaan kawasan dengan karakteristik tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dalam rangka pelestarian ekosistem alami kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 2. kegiatan sosial dan budaya berupa pelaksanaan adat istiadat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pendidikan secara terbatas dengan tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan permukiman dengan pengendalian ketat;
 3. kegiatan perikanan budi daya;
 4. kegiatan pengambilan air laut untuk kegiatan pergaraman; dan
 5. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang dapat mengancam kelestarian biota laut dan pesisir;
 2. kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem perairan hingga melampaui baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; dan
 4. kegiatan selain kegiatan konservasi yang dilakukan pada zona inti kawasan konservasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan mempertimbangkan kelestarian ekosistem, kegiatan budi daya terbangun sebagai kegiatan penunjang konservasi dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung; dan

- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan serta pelaksanaan adat istiadat; dan
 - 2. kegiatan wisata alam minat khusus.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata terbatas dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan; dan
 - 2. kegiatan perikanan, pergarahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pencadangan konservasi di laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berisiko merusak dan/atau mengurangi keseimbangan ekosistem alami pada kawasan pesisir dan laut;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem perairan hingga melampaui baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 4. kegiatan mengambil sumber daya laut selain ikan untuk kepentingan ekonomi.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya

perlindungan dan pelestarian ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, preservasi, dan konservasi kawasan cagar alam geologi;
 2. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya; dan
 3. kegiatan pendidikan dan pengembangan penelitian/pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi lindung geologi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata memanfaatkan potensi situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, meliputi aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*culture diversity*);
 2. pengelolaan pariwisata untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
 3. kegiatan pengelolaan cagar budaya, hutan produksi dan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi cagar alam geologi;
 4. kegiatan geowisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 5. kegiatan terbatas yang mendukung kelangsungan fungsi lindung geologi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam pada ekosistem karst;
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi imbuhan air tanah dan fungsi lindung geologi;

3. kegiatan pertambangan; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi dan menara informasi.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan kelestarian kawasan cagar alam geologi dengan kegiatan budi daya terbangun secara terbatas;
- e. di luar kawasan lindung geologi yang telah ditetapkan dapat diusulkan kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan
- f. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan evakuasi bencana, pusat informasi, pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan yang memiliki fungsi lindung;
 2. kegiatan pelestarian dan pendayagunaan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta revitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur/sarana dan prasarana umum yang menunjang kegiatan fungsi kawasan cagar budaya dengan syarat tidak mengganggu kualitas cagar budaya;

2. kegiatan wisata beserta fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berisiko merusak kualitas cagar budaya;
 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sosial keagamaan yang tidak merusak kawasan cagar budaya;
 4. kegiatan dan pemanfaatan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian dengan syarat memperoleh izin pihak yang berwenang dan memperhatikan etika pelestarian; dan
 5. kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjang yang tidak merusak kawasan dan fungsi cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengalihan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 2. kegiatan yang merusak dan mengganggu upaya pelestarian kawasan cagar budaya dan budaya masyarakat setempat; dan
 3. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dan tidak mengubah orientasi pelestarian cagar budaya; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan konservasi alam dan perlindungan hutan;
 2. pemanfaatan kawasan berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu; dan

3. pemanfaatan hutan produksi sesuai karakteristik tiap tanaman.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan peningkatan produksi melalui kegiatan pencampuran komoditas hutan dan perkebunan secara terbatas;
 2. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 3. kegiatan jasa lingkungan dan pengembangan infrastruktur dengan syarat menjaga kelestarian sumber air dan keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan produksi;
 4. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 5. pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan status neraca sumber daya hutan;
 6. kegiatan pengembangan objek wisata alam dengan syarat intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan; dan
 7. kegiatan budi daya permukiman eksisting dikendalikan dengan pengaturan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. kegiatan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, anak sungai, atau lokasi tertentu yang dilarang peraturan perundang-undangan;
 3. tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang berisiko merusak kelestarian hayati; dan
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan

- bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lainnya yang dibutuhkan berupa pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - 3. sentra pertanian atau perkebunan yang didukung dengan teknologi lingkungan;
 - 4. kegiatan pertanian surjan;
 - 5. kegiatan penelitian dan pengembangan produk pertanian setempat;
 - 6. kegiatan pengolahan hasil pertanian dengan skala setempat dan besaran produksi kecil;
 - 7. penyediaan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penyediaan pakan;
 - 8. kegiatan perlindungan kawasan ekosistem esensial, pelestarian ekosistem dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 9. kegiatan pelestarian dan/atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 - 10. revitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 - 11. pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan ekowisata, agrowisata, dan wisata edukasi tanpa merusak fungsi lahan dan mengubah dominasi kawasan pertanian;
 - 2. kegiatan perikanan yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dengan syarat tidak mengganggu dan tidak mencemari lingkungan;
 - 3. kegiatan permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan/berbatasan dengan permukiman lainnya;
 - 4. kegiatan permukiman pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian;
 - 5. kegiatan permukiman terbatas;
 - 6. prasarana dan sarana penunjang permukiman yang berada di dalam kawasan pertanian dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. pemanfaatan ruang untuk tempat pemrosesan akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pertanian dan permukiman dalam kawasan pertanian, tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan industri besar dan menengah yang sudah ada dan/atau memiliki izin dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - 9. pemanfaatan ruang berupa kegiatan pergaraman, kegiatan bongkar muat, dan pemasaran ikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kegiatan pertanian;
 - 10. kegiatan pertanian eksisting termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak berisiko merusak kawasan cagar budaya; dan
 - 11. kegiatan ekowisata yang tidak merusak kawasan cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi teknis;

2. alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. kegiatan pertambangan pada lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 4. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi selain kegiatan pemindahan jaringan irigasi;
 5. pengembangan kawasan terbangun pada lahan perkebunan dengan produktivitas tinggi;
 6. kegiatan yang berisiko pencemaran dan mengganggu fungsi kawasan pertanian; dan
 7. kegiatan yang merusak atau mengganggu upaya pelestarian kawasan cagar budaya.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, sarana dan prasarana produksi pertanian yang terintegrasi; dan
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pada kawasan pertanian yang di dalamnya terdapat objek cagar budaya, pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar objek tersebut memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pada kawasan pertanian yang berada pada lingkup kawasan lindung geologi, pemanfaatan ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian ekosistem perikanan dan kelautan;
 2. kegiatan perikanan kelompok atau perorangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan dengan teknologi ramah lingkungan;
 4. kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. kegiatan pergaraman;
 6. kegiatan penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup;
 7. kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan;
 8. kegiatan penunjang minapolitan;
 9. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 10. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pelayaran; dan
 11. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi pengamanan pantai.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengambilan sumber daya laut selain ikan untuk kepentingan ekonomi;
 2. kegiatan wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, penelitian dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem;
 3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan pada kegiatan utama;
 4. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung permukiman dalam kawasan perikanan

- dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan utama;
5. industri pengolahan hasil perikanan beserta prasarana dan sarana pendukung yang ramah lingkungan;
 6. kegiatan minapadi yang tidak menimbulkan gangguan pada kegiatan utama; dan
 7. kegiatan lain yang mendukung kegiatan perikanan dengan ketentuan tidak mengubah kawasan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berisiko mengganggu aktivitas dan keamanan pelabuhan;
 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan kegiatan yang berisiko merusak ekosistem perairan laut;
 3. penangkapan ikan dengan cara merusak sumber daya ikan dan ekosistem laut;
 4. pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan pertambangan, membuang sampah dan limbah;
 5. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya; dan
 6. kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar, industri aneka, industri kecil dan menengah;
 2. permukiman pekerja;

3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana penunjang industri;
 4. ruang terbuka hijau dan/atau jalur hijau;
 5. kegiatan bongkar muat barang;
 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan; dan
 7. kegiatan pengembangan produk dan inovasi atau kegiatan lain yang berfungsi sebagai inkubator industri.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan wisata edukasi dengan pembatasan kegiatan dan jumlah wisatawan;
 2. kegiatan pertanian yang sudah ada;
 3. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 4. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 5. kegiatan industri dengan buangan limbah bahan berbahaya beracun dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah;
 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan resapan air memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan;
 7. kawasan peruntukan industri diizinkan dengan syarat penerapan prinsip *zero delta q policy*;
 8. kegiatan peternakan terpadu dengan syarat tidak mengganggu dan tidak mencemari lingkungan; dan
 9. instalasi pengolahan lumpur tinja pendukung permukiman pekerja dengan syarat tidak mengganggu kegiatan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan/atau berdampak negatif pada lingkungan;
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, mengutamakan prinsip bangunan yang

- ramah lingkungan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan instalasi pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase secara berkelanjutan; dan
 - f. rencana pengembangan kawasan industri pada kawasan peruntukan industri tetap memperhatikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata dan atraksi wisata;
 - 2. kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 3. kegiatan penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - 4. kegiatan pengembangan kepariwisataan berupa pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, permukiman serta perdagangan dan jasa;
 - 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pelayaran; dan
 - 6. pemanfaatan ruang untuk jalur dan ruang evakuasi.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata di kawasan karst agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung pariwisata serta pembatasan jumlah penduduk;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk zona energi, kegiatan edukasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 3. kegiatan pariwisata pesisir yang tidak mengganggu habitat penyu;
 - 4. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi konservasi;

5. kegiatan budi daya mangrove;
 6. fasilitas penunjang kegiatan wisata dan fasilitas sosial-ekonomi dengan syarat tidak berisiko merusak bentang alam, tidak mengubah identitas kawasan pariwisata, dan diarahkan menggunakan bahan material yang ramah lingkungan;
 7. prasarana penunjang pariwisata;
 8. kegiatan pergaraman;
 9. kegiatan pariwisata pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan ketentuan menghidupkan kekhasan nilai sosial budaya kawasan dan tidak merusak citra/nilai kualitas lingkungan;
 10. kegiatan yang selaras dengan fungsi kawasan;
 11. kegiatan pertanian;
 12. kegiatan perikanan dan kelautan dengan syarat tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengganggu kegiatan pariwisata;
 13. pembangunan breakwater atau pemecah gelombang;
 14. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan karst memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan; dan
 15. kegiatan pariwisata yang memperhatikan fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang merusak lingkungan;
 2. kegiatan pariwisata di kawasan terumbu karang dangkal;
 3. kegiatan yang mengganggu nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan setempat; dan
 4. industri dan/atau pertambangan, yang berisiko yang mencemari lingkungan.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan yang memiliki fungsi lindung;
 - 2. pengembangan kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas rendah dan menengah yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan;
 - 3. kegiatan permukiman dengan intensitas tinggi pada kawasan permukiman padat, kawasan perkotaan, dan/atau kawasan simpul transportasi;
 - 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas sosial-ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;
 - 5. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana permukiman termasuk kawasan aerotropolis;
 - 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya; dan
 - 7. pemanfaatan ruang untuk jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, dan lain sebagainya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan permukiman;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk jaringan pipa minyak dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - 3. kegiatan pergudangan/logistik sebagai penunjang perwujudan kawasan aerotropolis;

4. kegiatan industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga serta sentra industri dengan syarat kewajiban penanganan dampak limbah;
 5. kegiatan industri besar dan berpolutif dibatasi pada kegiatan yang telah ada dan/atau sudah memiliki izin;
 6. pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan yang bersinergi dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat;
 7. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan resapan air dan karst memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. instalasi pengolahan lumpur tinja pendukung kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu kegiatan permukiman, tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertambangan dengan syarat tidak mencemari dan merusak lingkungan, melakukan reklamasi pascatambang, dan tidak mengganggu kegiatan permukiman;
 11. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa; dan
 12. kegiatan persampahan yang tidak mencemari atau mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. kegiatan industri besar baru yang berisiko mencemari lingkungan; dan
 3. rencana peternakan skala besar.

- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, rawan bencana, keselamatan operasi penerbangan, dan ketentuan bangunan gedung serta keselamatan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, koefisien daerah hijau berbasis blok dengan kaidah ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 10%;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa standar prasarana, standar sarana, dan standar utilitas umum perumahan; dan
- f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. pada kawasan pertanian yang di dalamnya terdapat objek cagar budaya, pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar objek tersebut memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pada kawasan pertanian yang berada pada lingkup kawasan lindung geologi, pemanfaatan ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan, pemeliharaan, peningkatan sebaran kualitas sarana transportasi;
 - 2. kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk jalur hijau; dan
 - 4. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang mendukung kegiatan transportasi;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

3. perdagangan dan jasa serta perkantoran dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan ketentuan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan;
 4. pemanfaatan ruang untuk cagar budaya dengan batasan pertumbuhan nol;
 5. kegiatan pertanian, perikanan, dan permukiman yang sudah ada; dan
 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kawasan transportasi dan berisiko mengganggu fungsi kawasan transportasi;
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pendukung kegiatan pelayanan transportasi, fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. fasilitas objek vital nasional yang bersifat strategis.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan transportasi, energi,

- telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional objek vital nasional yang bersifat strategis;
 2. industri bahan kimia dan industri bahan peledak di sekitar daerah objek vital nasional yang bersifat strategis; dan
 3. menerbangkan pesawat nirawak (*drone*) di kawasan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 93

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. ketentuan khusus kawasan karst;

- i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. ketentuan khusus migrasi satwa.

Pasal 94

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, seluruh wilayah di Kota Yogyakarta, dan sebagian wilayah perairan Samudra Hindia.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan cagar budaya, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara tanaman di kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan;
 - 2. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 meter dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi

keselamatan operasi penerbangan dan tanaman yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian tiap ambang landasan sepanjang arah mendarat 1.100 meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan;

4. kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
5. kegiatan yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
6. kegiatan yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata dengan penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
7. kegiatan yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
8. kegiatan yang tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar udara;
9. bangunan yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan oleh orang atau yang telah ada secara alami dan menjadi penghalang dengan memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan; dan
10. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup;
 - c. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan ketentuan batas ketinggian pada setiap kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan operasi penerbangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, dan kawasan hutan produksi mengikuti aturan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan pertanian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
- b. lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penggantian lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (lahan pertanian pangan berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. penggantian lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup; dan

- f. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang DIY menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan.
- (6) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (overlay) dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan produksi, dan kawasan konservasi mengikuti aturan di bidang kehutanan.
- (8) Pada ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan (overlay) dengan ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan pada lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (9) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, dan sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan hutan produksi, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pelestarian hutan;
 2. perlindungan dan pemanfaatan tanaman hijau;
 3. pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya yang tidak menimbulkan risiko bencana longsor; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun dengan intensitas sedang hingga tinggi, melemahkan kekuatan tanah dan pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan peruntukan industri diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian hutan;
 2. perlindungan dan pemanfaatan tanaman hijau;
 3. pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi;
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini; dan
 5. pengembangan infrastruktur pengendali longsor.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 2. mendirikan dan/atau mengubah bangunan harus membangun bangunan pengaman gerakan tanah; dan
 3. kegiatan budi daya tidak boleh menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan bencana longsor.
 - c. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan rawan longsor tingkat tinggi wajib membangun

- bangunan pengamanan gerakan tanah dan memperhatikan konstruksi bangunan; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun dengan intensitas sedang hingga tinggi dan melemahkan kekuatan tanah.
- (4) Intensitas penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, dan ketentuan bangunan gedung serta keselamatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prasarana dan sarana minimum pada kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana yang dilengkapi rambu dan papan informasi bencana, konstruksi penahan tanah, perkuatan lahan, penanaman vegetasi berakar kuat, dan pembangunan dinding penahan longsor.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, dan sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan

(*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi dan kawasan lindung geologi diatur dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pelestarian hutan, taman hijau alamiah, perlindungan ekosistem, dan kegiatan peningkatan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras;
 - b. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan adaptasi dan mitigasi bencana;
 - c. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana berupa jalur evakuasi dan bangunan pemantau bencana; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan transportasi diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan budi daya yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 - b. mendirikan dan/atau mengubah bangunan dengan membangun bangunan pengaman gerakan tanah, perkerasan tanah dengan penyuntikan *grouting* atau bahan kimia ke dalam tanah, melakukan rekayasa teknik bangunan tangguh bencana;
 - c. kegiatan budi daya yang tidak meningkatkan kerentanan bencana likuefaksi;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi bersyarat membangun bangunan pengaman gerakan tanah;
 - e. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, dan ketentuan bangunan gedung serta keselamatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Pemanfaatan ruang kegiatan budidaya mempertimbangkan penelitian lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang.
 - (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan wilayah perairan Samudra Hindia.
- (2) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, dan kawasan lindung geologi, diatur dengan ketentuan:
 - a. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan adaptasi dan mitigasi bencana;
 - b. pengembangan vegetasi penahan bencana tsunami dan sesuai karakteristik kawasan;
 - c. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana berupa bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.

- (3) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan transportasi, diatur dengan ketentuan:
 - a. permukiman, pariwisata, dan transportasi eksisting yang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk bangunan yang berisiko merusak ekosistem dan kelestarian kawasan sempadan pantai;
 - c. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengutamakan kegiatan budi daya terbangun sebagai perlengkapan fasilitas keselamatan, konservasi biota laut dan pesisir, sistem mitigasi bencana, dan fasilitas pendukung kegiatan di pantai; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, struktur pemecah gelombang, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dilakukan dengan tetap memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan konservasi dan kawasan perikanan diatur dengan ketentuan:
 - a. pengembangan ekosistem alami yang berfungsi sabuk hijau;
 - b. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan adaptasi dan mitigasi bencana; dan
 - c. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana berupa bangunan pemantau bencana, dan sistem peringatan dini.
- (3) Kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan pariwisata dan kawasan pertanian diatur dengan ketentuan:
 - a. pengembangan *break water* alami dan buatan;
 - b. penanaman pohon sebagai sabuk hijau kawasan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
- (4) Intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengutamakan kegiatan budi daya terbangun sebagai perlengkapan fasilitas keselamatan, konservasi biota laut dan pesisir, pembangunan struktur pemecah gelombang, jarak antar bangunan, optimalisasi ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendukung kegiatan di pantai.
- (5) Prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, pos pemantau dan rambu gelombang tinggi, jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, dan sebagian wilayah di Kota Yogyakarta.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi dan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendali air dan sistem peringatan dini;
 - b. kegiatan budi daya yang dilengkapi dengan sistem pengendali banjir dan menyediakan ruang resapan air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk bangunan yang berisiko merusak ekosistem dan kelestarian area resapan air dan sungai; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, meliputi:

- a. pada pengembangan kawasan permukiman dilengkapi pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis;
 - b. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, kerawanan bencana, dan keselamatan operasi penerbangan;
 - c. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, pemantauan tinggi pintu air dan penyediaan pompa air, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - d. pembangunan infrastruktur pengendali air.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf f, terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kota Yogyakarta, dan wilayah perairan Samudra Hindia.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - b. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata;

- c. *retrofitting* cagar budaya; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budidaya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada wilayah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan struktur bangunan menjadi bangunan tahan getaran/gempa;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya terbangun dengan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan struktur bangunan tahan gempa;
 - e. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata;
 - f. *retrofitting* cagar budaya;
 - g. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dan jarak kerapatan bangunan yang meminimalkan kerentanan bencana gempa bumi; dan
 - h. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana sementara dan akhir.
- (4) Pada kawasan lindung dan budidaya yang terdapat garis patahan atau sesar aktif berlaku ketentuan:

- a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana garis patahan atau sesar aktif;
 - b. pemanfaatan pada zona koridor garis patahan atau sesar aktif diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 - c. penentuan jarak sempadan garis patahan atau sesar aktif sesuai hasil kajian;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (5) Garis patahan atau sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu ke hasil kajian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi (kawasan rawan bencana III) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman;
 - b. kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang II (kawasan rawan bencana II) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman; dan
 - c. kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (kawasan rawan bencana I) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, dan sebagian wilayah di Kota Yogyakarta.

- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi (kawasan rawan bencana III) dan kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang (kawasan rawan bencana II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan permukiman dan kawasan pertanian, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan normalisasi material pasca erupsi;
 - b. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana berupa ruang dan jalur evakuasi bencana, jalur evakuasi dan tempat evakuasi hewan ternak, sistem peringatan dini, pos pantau aktivitas gunung api, sirine banjir lahar, dan prasarana pendukung lainnya;
 - c. diperbolehkan secara terbatas dan dikendalikan secara ketat untuk kegiatan permukiman;
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan wisata minat khusus dan terbatas serta memperhatikan aktivitas gunung berapi; dan
 - e. diperbolehkan kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi (kawasan rawan bencana III) dan kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang (kawasan rawan bencana II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan lindung geologi dan kawasan konservasi, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan normalisasi material pasca erupsi;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan terbangun;
 - c. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - d. pemulihan ekosistem alami.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (kawasan rawan bencana I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan cagar budaya, kawasan permukiman, kawasan

pertahanan dan keamanan, dan kawasan pertanian, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan wisata alam serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara terbatas;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya terbangun yang dapat menarik pergerakan tinggi;
 - c. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sirine banjir lahar, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (kawasan rawan bencana I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan lindung geologi, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan normalisasi material pasca erupsi;
 - b. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - c. pemulihan ekosistem alami.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan

kawasan lindung geologi, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan yang memiliki fungsi lindung;
 2. kegiatan pelestarian dan/atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 3. revitalisasi kawasan cagar budaya;
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk jaringan listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata pendidikan disertai fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berisiko merusak kawasan cagar budaya;
 2. kegiatan pertanian eksisting termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak berisiko merusak kawasan cagar budaya;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merusak kawasan cagar budaya;
 4. kegiatan ekowisata yang tidak merusak kawasan cagar budaya; dan
 5. kegiatan permukiman termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak merusak kawasan dan fungsi cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengalihan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 2. kegiatan yang merusak atau mengganggu upaya pelestarian kawasan cagar budaya;
 3. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
 4. pertambangan.

- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, pelestarian kawasan cagar budaya, dan nilai budaya; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya.
- (3) Pada ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, dan sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan pertanian, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan untuk ruang hijau dan berfungsi ekologis; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berisiko merusak fungsi kawasan resapan air dan menyebabkan pencemaran air.

- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya dengan syarat menerapkan *zero delta q policy*;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berisiko merusak fungsi kawasan resapan air dan menyebabkan pencemaran air;
 - c. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan daya dukung, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, dan ketentuan bangunan gedung serta keselamatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa peresapan air dan pengelolaan air limbah serta persampahan secara berkelanjutan pada lahan terbangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air agar menjadi pertimbangan kegiatan pertambangan pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang lebih detail kawasan resapan air diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan khusus kawasan resapan air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan

- c. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan hutan produksi, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau berfungsi ekologis dan penahan bencana abrasi dan tsunami; dan
 - 2. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. eksplorasi minyak bumi dan gas alam;
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis;
 - 3. penutupan akses terhadap pantai;
 - 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan kegiatan yang berisiko merusak ekosistem pantai; dan
 - 5. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan kawasan transportasi, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelestarian alam;
 2. preservasi dan konservasi bentang alam;
 3. pelestarian dan perlindungan ekosistem esensial;
 4. kegiatan yang berfungsi lindung;
 5. pemanfaatan ruang bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pelindung pantai;
 7. penangkapan hasil laut;
 8. pemanfaatan ruang untuk pangkalan pendaratan ikan;
 9. kegiatan sistem pertahanan dan keamanan; dan
 10. penyediaan prasarana evakuasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem setempat;
 2. kegiatan transportasi yang tidak berisiko terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup;
 3. kegiatan penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai;
 4. kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan olahraga tanpa mengubah bentang alam pantai;
 5. pemanfaatan ruang untuk tempat pelelangan ikan;
 6. kepelabuhanan dan kemaritiman;
 7. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau yang menyesuaikan kondisi ekosistem setempat;
 8. kegiatan perkebunan rakyat dan hutan produksi;
 9. pemanfaatan ruang untuk cagar budaya dengan batasan pertumbuhan nol;
 10. kegiatan budi daya terbangun yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 11. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat yang tidak mengubah bentang lahan;

12. pertanian berupa sawah dan hortikultura dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada kawasan sempadan pantai;
 13. kegiatan pergaraman; dan
 14. pertambangan yang tidak berisiko terhadap penurunan kualitas ekosistem alami dan lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. penutupan akses terhadap pantai; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan kegiatan yang berisiko merusak ekosistem pantai.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai fasilitas keselamatan, fasilitas konservasi biota laut dan pesisir, fasilitas mitigasi bencana, dan fasilitas pendukung kegiatan di pantai; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana bangunan pemantauan bencana, ruang terbuka hijau penahan bencana abrasi dan tsunami, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai agar menjadi pertimbangan kegiatan pertambangan pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sempadan pantai diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) huruf b terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelestarian alam;
 2. preservasi dan konservasi bentang alam, suaka alam dan cagar alam;
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengendali air dan banjir serta bangunan sistem peringatan dini;
 4. penanaman tanaman pelindung sungai;
 5. pemanfaatan ruang untuk pondasi sarana dan prasarana publik;
 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengontrol atau pengukur debit air;
 7. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM;
 8. ruang terbuka hijau; dan
 9. pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan irigasi, dan drainase.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dan wisata edukasi disertai dengan fasilitas pendukung yang tidak permanen;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan sungai;

3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
5. pemanfaatan ruang untuk bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
6. kegiatan perikanan dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran maupun dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
7. pertanian berupa sawah dan hortikultura dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
8. kegiatan hutan produksi dan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
9. pemanfaatan ruang untuk jaringan jalan, jembatan, pipa gas, dan air minum dengan syarat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
10. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. pemanfaatan ruang untuk bangunan embung guna mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air;
12. kegiatan pengambilan material sungai dalam rangka normalisasi sungai hanya diperbolehkan pada badan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. kegiatan cagar budaya yang terletak di dalam zonasi dengan batasan pertumbuhan nol dan tidak ada pengembangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 - 1. mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan;
 - 2. mengurangi dimensi tanggul atau bangunan pengaman;
 - 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 - 4. kegiatan yang berisiko mencemari sungai; dan
 - 5. penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi dilarang pada kawasan sempadan sungai.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai pendukung kegiatan pelestarian dan konservasi fungsi lindung; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, dataran banjir, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai agar menjadi pertimbangan kegiatan pertambangan pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan permukiman, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelestarian alam;
 2. preservasi dan konservasi bentang alam dan kegiatan lindung;
 3. kegiatan penanaman tanaman pelindung danau/waduk;
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum;
 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 6. pemanfaatan ruang untuk sistem pengaman dini;
 7. pemanfaatan ruang untuk jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 8. pemanfaatan ruang untuk bangunan ketenagalistrikan; dan
 9. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berisiko merusak danau/waduk;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 3. kegiatan perikanan termasuk penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk atau ancaman biodiversitas;
 4. kegiatan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 5. kegiatan pengembangan obyek wisata alam, olahraga dan taman dengan syarat berupa pengaturan intensitas pengguna; dan

6. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi yang memenuhi standar ketentuan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan yang berisiko mencemari danau/waduk;
 2. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 3. penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi dilarang pada kawasan sekitar danau/waduk.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai pendukung kegiatan pelestarian dan konservasi fungsi lindung; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak/inspeksi, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pengatur debit air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk agar menjadi pertimbangan kegiatan pertambangan pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g, merupakan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan

(*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, berupa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk wilayah pertahanan berupa pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan peruntukan instalasi militer serta kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wilayah pertahanan berupa pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
 2. kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat; dan
 3. sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan

- peruntukan instalasi militer serta kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa permukiman pendukung instalasi militer dan kegiatan pendidikan pelatihan kepolisian dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan serta kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h, terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan lindung geologi, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan untuk ruang hijau alami dan kegiatan fungsi lindung;

- b. kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan karst; dan
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan yang tidak mengganggu ekosistem alami karst dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang terpusat pada kegiatan riset, wisata umum dan minat khusus, konservasi, serta budi daya terbatas yang tidak melakukan perubahan morfologi seperti pembongkaran bukit, penutupan gua, dan kegiatan lainnya yang dapat membentuk morfologi baru;
 - 2. kegiatan permukiman eksisting dan berkepadatan rendah; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana umum dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi kawasan karst.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pertambangan mineral dan batubara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem sungai bawah tanah;
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan permukiman perdesaan.

- (4) Pada ketentuan khusus kawasan karst yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan karst berlaku pada saat kawasan karst sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan karst digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan disertai sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai jenis penambangan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan reklamasi dan pascatambang yang mengacu pada dokumen rencana; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pengangkutan dan penjualan hasil tambang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penambangan pada kawasan rawan bencana harus didasarkan pada analisis kajian lingkungan;
 2. penambang pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian lingkungan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas

- sungai, dan tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan;
3. permukiman penunjang pertambangan;
 4. kegiatan pertambangan pada lahan pertanian yang tidak produktif dan mengurangi nilai-nilai keistimewaan DIY; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pengolahan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berisiko menimbulkan bahaya;
 2. kegiatan pertambangan di badan air yang berisiko terhadap meningkatnya risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. kegiatan pertambangan di sempadan sungai; dan
 4. kegiatan pertambangan yang berisiko merusak lingkungan, keberlanjutan nilai strategis kawasan strategis provinsi, dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan sesuai jenis penambangan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penambangan pada kawasan rawan bencana harus didasarkan pada analisis kajian lingkungan;
 2. penambang pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian lingkungan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, dan tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pengolahan pertambangan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berisiko menimbulkan bahaya;
 2. kegiatan pertambangan yang berisiko merusak lingkungan, keberlanjutan nilai strategis kawasan strategis provinsi, dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah nilai cagar budaya dan kelestarian lindung geologi.
- (3) Intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana.
- (4) Prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan dan pemulihan ekosistem.
- (5) Pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (overlay) dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana, kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana.
- (6) Pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (overlay) dengan ketentuan khusus kawasan karst dan ketentuan khusus kawasan cagar budaya, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.

- (7) Kegiatan pertambangan yang berada pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, agar mempertimbangkan ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dan ketentuan khusus kawasan sempadan situ, sungai, danau, embung, dan waduk.
- (8) Pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan pada lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (9) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j yang bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, dan kawasan pertanian, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pelestarian dan perlindungan habitat satwa;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya tidak terbangun, kegiatan wisata alam, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu kegiatan migrasi satwa;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya terbangun dan kegiatan yang berisiko merusak habitat satwa; dan
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dengan memprioritaskan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelestarian dan perlindungan habitat satwa.
- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 114

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;

- b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 115

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW DIY;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 5. menggunakan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
 6. melaksanakan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;
 7. melaksanakan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
 8. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya; dan/atau
 9. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan persetujuan atau konfirmasi KKPRL berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau

- i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 117

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang DIY.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 118

- (1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana tata ruang wilayah;

- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan dan pengawasan tata ruang kepada DPRD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan dan pengawasan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 119

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 120

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 121

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 122

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 123

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan zonasi, perizinan, arahan insentif, dan disinsentif serta arahan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pengaduan dan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Setiap orang yang tidak menaati RTRW DIY dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) Jangka waktu RTRW DIY adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW DIY dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW DIY dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang DIY yang telah ada dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038;
- b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039; dan
- c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:
(10-196/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 – 2043

I. UMUM

Ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada posisi 7.33' - 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur, dengan luas ± 550.008 ha, merupakan bagian dari sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana dengan amanat dan makna yang terkandung dalam Konstitusi serta falsafah dan dasar negara Pancasila, bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, namun karena terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis perlu dilakukan peninjauan kembali atas materi muatan regulasi penataan ruang di daerah. Hasil peninjauan kembali tersebut berupa perlu segera dilakukan revisi dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa revisi rencana tata ruang ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, dalam hal ini RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut, adanya dinamika kebijakan internal wilayah seperti kebijakan penyelenggaraan infrastruktur daerah, peluang investasi, kelembagaan pemerintah daerah, kesesuaian batas, serta isu strategis lainnya yang mendorong adanya perubahan hukum di bidang penataan ruang. Oleh karena itu, sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud nilai keistimewaan DIY adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY dan nilai luhur dan mulia yang tumbuh dan berkembang di DIY sebagai bagian dari NKRI.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 550.008 ha (lima ratus lima puluh ribu delapan hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pusat kebudayaan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan “daerah tujuan pariwisata” adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

Yang dimaksud dengan “daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional” adalah destinasi pariwisata yang memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal yang bertaraf internasional, memiliki layanan yang memenuhi standar internasional, mampu menarik Wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung, memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi Wisatawan, mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia dan menjadi kebanggaan nasional.

Yang dimaksud dengan “nilai keistimewaaan” adalah nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY dalam tata ruang berupa: (a) hamemayu hayuning bawana; (b) *sangkan paraning dumadi*; (c) *manunggaling kawula gusti*; (d) tahta untuk rakyat; (e) *golong gilig, sawiji, sengguh ora mingkuh*; (f) *catur gatra tunggal*; dan (g) *pathok nagoro*.

Yang dimaksud dengan “ketangguhan bencana” adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana,

serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah pembangunan yang berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Yogyakarta” adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan pusat di Kota Yogyakarta yang mencakup seluruh wilayah administratif di Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dengan keterhubungan fungsional berupa jaringan prasarana wilayah secara terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bandar udara umum” adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah pangkalan kendaraan penumpang umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau diatas permukaan tanah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 1” adalah Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 2” adalah Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 3” adalah Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan

penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah salah satu prasarana perkeretapian umum yang berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api umum” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api khusus” adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang

kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun barang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan pantai” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar

muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur pelayaran umum dan perlintasan dapat berupa alur laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bandar Udara Gading di Kabupaten Gunungkidul adalah Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terminal BBM” adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Ekstra tinggi atau SUTET” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan

tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Tinggi atau SKTT” adalah jenis saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Yang dimaksud dengan “gardu induk atau GI” adalah bagian dari *Grid* yang tersambung langsung dengan sistem distribusi dan merupakan pemasok kebutuhan tenaga listrik sistem distribusi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan serat optik” adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “embung” adalah bangunan penyimpanan air yang dibangun di daerah depresi, biasanya di luar sungai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem penyediaan air minum atau SPAM” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan air limbah” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL” adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir atau TPA” adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pencadangan konservasi di laut” kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapannya dalam surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi” adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG) dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 495 ha (empat ratus sembilan puluh lima hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan 2.297 ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 3.730 ha (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 632 ha (enam ratus tiga puluh dua hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 2.401 ha (dua ribu empat ratus satu hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Yang dimaksud dengan 1.785 ha (seribu tujuh ratus delapan puluh lima hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Yang dimaksud dengan 616 ha (enam ratus enam belas hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Yang dimaksud dengan 1 ha (satu hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 696 ha (enam ratus sembilan puluh enam hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan 5.138 ha (lima ribu seratus tiga puluh delapan hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 454 ha (empat ratus lima puluh empat hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 219 ha (dua ratus sembilan belas hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala

1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 0,57 Ha (nol koma lima tujuh hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 21 Ha (dua puluh satu hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Yang dimaksud dengan 18 Ha (delapan belas hektare) adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “9 ha (sembilan hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian” adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan transportasi” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, termasuk tempat Latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “13.513 ha (tiga belas ribu lima ratus tiga belas hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “182.804 ha (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Yang dimaksud dengan “74.052 ha (tujuh puluh empat ribu lima puluh dua hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “226.103 ha (dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “5.243 ha (lima ribu dua ratus empat puluh tiga hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “2.395 ha (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “106.616 ha (seratus enam ribu enam ratus enam belas hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “627 ha (enam ratus dua puluh tujuh hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “585 ha (lima ratus delapan puluh lima hektare)” adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Strategis Nasional atau KSN” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan Strategis Provinsi atau KSP” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan KRB Gunungapi Tingkat Tinggi (KRB III) adalah kawasan yang sangat berpotensi/sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu (pijar).

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dapat berupa pengembangan ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis, sosial, dan budaya, infrastruktur penyediaan air bersih, penyediaan sistem air limbah, penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi, prasarana dan sarana persampahan, jaringan distribusi listrik dan telekomunikasi, sistem pengendalian banjir, dan prasarana lingkungan lainnya yang dibutuhkan di dalam sistem permukiman tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan bangunan” adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh:

1) perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;

- 2) alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- 3) adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- 4) adanya pekerjaan jalan;
- 5) adanya bencana alam; dan/atau
- 6) adanya kecelakaan lalu lintas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas dapat berupa bangunan iklan dan media informasi, bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas, jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua atau sepeda.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Fungsi ekologis merupakan fungsi utama (intrinsik) ruang terbuka hijau, yaitu: (a) memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); (b) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; (c) sebagai peneduh; (d) produsen oksigen; (e) penyerap air hujan; (f) penyedia

habitat satwa; (g) penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta (h) penahan angin.

Fungsi sosial dan budaya merupakan fungsi tambahan (ekstrinsik) ruang terbuka hijau, yaitu: (a) menggambarkan ekspresi budaya lokal; (b) merupakan media komunikasi warga kota; (c) tempat rekreasi; (d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “ruang manfaat jalur” adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

Yang dimaksud dengan “ruang milik jalur” adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel, baik yang terletak pada permukaan, di bawah permukaan dan di atas permukaan tanah, yang lebarnya diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

Yang dimaksud dengan “ruang pengawasan jalur” adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk

pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dengan batas 9 (sembilan) meter pada permukaan tanah. Untuk jembatan dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter pada permukaan tanah yang melintasi sungai, maka lebar ruwasja menjadi 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai, yang diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “kapal perikanan” adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “hasil perikanan” adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk

akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Jarak bebas minimum mencakup jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan tenaga listrik” adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Utilitas lain dapat berupa antena telekomunikasi, CCTV, atau WLAN.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “minapolitan” adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi pengamanan pantai berupa:

- a. krib (*groin*);
- b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
- c. revetment;
- d. tanggul laut (*sea dike*);
- e. tembok laut (*sea wall*); dan
- f. pemecah gelombang (*breakwater*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “prinsip *zero delta Q policy*” setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan penambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Standar prasarana paling sedikit meliputi: (a) jaringan jalan; (b) saluran pembuangan air hujan atau drainase; (c) penyediaan air minum; (d) saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan (e) tempat pembuangan sampah.

Standar sarana paling sedikit meliputi ruang terbuka hijau dan sarana umum.

Standar utilitas umum paling sedikit berupa tersedianya jaringan listrik.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fasilitas pendukung kegiatan pelayanan transportasi meliputi parkir, fasilitas intermoda, dan tempat penampungan sementara.

Fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan *visual (airfield lighting system)*, sistem catu daya kelistrikan, dan pagar.

Fasilitas udara meliputi landas pacu, *runway strip*, *runway end safety area (RESA) stopway* dan *clearway*, landas hubung, landas parkir, marka, dan rambu sisi udara.

Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan gedung genset, bangunan

administrasi/perkantoran, bangunan hanggar, jalan masuk, tempat parkir kendaraan bermotor, marka dan rambu.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan berkelanjutan” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan

pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambagnan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*grouting*” adalah proses penyemenan yang dapat meningkatkan stabilitas pada konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *retrofitting* adalah upaya untuk memperbaiki dan/atau memperkuat struktur bangunan yang sudah berdiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan “pascatambang” adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2023 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTEMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XIII


PERATURAN DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043


PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (1) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (4) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (6) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
		KPU-W-11		Kab. Gunungkidul	Pantai Kayu Arum	18.40	110° 32' 1,702" BT	8° 7' 59,871" LS	Navigasi Pelayaran (SBNP) Mitigasi Bencana dan Kondisi Darurat di Laut	Penumpukan, dan Penyimpanan di Pelabuhan - Pembangunan Industri yang Terintegrasi dengan Pelabuhan - Kegiatan Pembuatan Kapal/Alat Terapung Saja; - Kegiatan Perbaikan atau Pemeliharaan Kapal/Alat-Alat Terapung Saja; - Kegiatan Pembuatan Mesin-Mesin Utama/Pembantu; - Kegiatan Pembuatan Alat-Alat Perlengkapan Lain yang Khusus Dipergunakan dalam Kapal; - Kegiatan Pemindahan Muatan dan/atau Bahan Bakar (Cargo and Fuel Transferring)	dengan Kapal Nelayan Kecil - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan Rumpon Perairan dalam Perairan Dangkal - Penanaman dan/atau Pemancangan Kabel atau Tiang serta Sarana di Laut - Penetapan Tempat Alih Muat antar Kapal - Pembangunan Kolam Pelabuhan untuk Kebutuhan Sandar dan Olah Gerak Kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan Breakwater (Pemecah Gelombang) - Penetapan Alur Pelayaran dari dan ke Pelabuhan - Usaha Pelayanan Logistik dan Perbekalan Kapal Perikanan - Pembangunan Dermaga Perikanan
		KPU-W-12		Kab. Gunungkidul	Desa Krambil Sawit Gunungkidul	60.67	110° 29' 42,358" BT	8° 7' 11,710" LS			
		KPU-W-13		Kab. Gunungkidul	Desa Girikarto Gunungkidul	91.27	110° 26' 8,178" BT	8° 6' 6,922" LS			
		KPU-W-14		Kab. Gunungkidul	Pantai Ngunggah	36.05	110° 24' 24,092" BT	8° 4' 55,627" LS			
		KPU-W-15		Kab. Bantul	Pantai Parang Endog	32.28	110° 20' 28,152" BT	8° 1' 52,733" LS			
		KPU-W-16		Kab. Bantul	Desa Parangtritis Bantul	25.63	110° 17' 47,763" BT	8° 1' 2,919" LS			
		KPU-W-17		Kab. Bantul	Desa Poncosari Bantul	84.34	110° 14' 2,954" BT	7° 59' 48,425" LS			
		KPU-W-18		Kab. Bantul	Desa Poncosari Bantul	41.26	110° 13' 14,402" BT	7° 59' 32,249" LS			
		KPU-W-19		Kab. Kulon Progo	Pantai Bugel	26.82	110° 9' 20,678" BT	7° 57' 20,685" LS			
		KPU-W-20		Kab. Kulon Progo	Pantai Bugel	24.04	110° 8' 51,715" BT	7° 57' 5,650" LS			
		KPU-W-21		Kab. Kulon Progo	Pantai Congot-Glagah	231.92	110° 3' 10,433" BT	7° 54' 35,522" LS			
2	Zona Pelabuhan Perikanan	PP - 01		Kab. Gunungkidul	PPP Sadeng	257.97	110° 47' 34,790" E	8° 12' 5,923" S	- Perlindungan Keanekaragaman Hayati; - Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan - Penelitian Kegiatan Konservasi	- Usaha Wisata Selancar - Usaha Wisata Olahraga Air - Usaha Wisata Ekstrem (Beresiko Tinggi)	- Usaha Wisata Edukasi - Usaha Wisata Memancing - Usaha Kegiatan Rekreasi - Usaha Wisata Alam Perairan
		PP - 02		Kab. Gunungkidul	SKPT Ngandong	21.80	110° 36' 19,417" E	8° 8' 55,033" S			
		PP - 03		Kab. Gunungkidul	SKPT Drini	23.31	110° 34' 34,520" E	8° 8' 24,662" S			
		PP - 04		Kab. Gunungkidul	SKPT Baron	38.60	110° 32' 52,382" E	8° 8' 4,291" S			
		PP - 05		Kab. Gunungkidul	SKPT Ngrenehan	39.29	110° 30' 50,923" E	8° 7' 34,271" S			

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
		PP - 06		Kab. Gunungkidul	PPP Gesing	199.22	110° 28' 13,677" E	8° 7' 3,198" S	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kegiatan Konservasi - Survei dan/atau Penelitian Ilmiah - Pelepasan Jangkar - Pengangkutan Ikan Hasil Budi Daya dengan Kapal - Pengangkutan Ikan Hasil Budi Daya dengan Kapal Nelayan Kecil - Pengangkutan Ikan Hasil Penangkapan dengan Kapal - Pengangkutan Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Bongkar Muat Ikan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan Tempat Labuh - Penetapan Tempat Alih Muat Antar Kapal - Pembangunan Kolam Pelabuhan untuk Kebutuhan Sandar dan Olah Gerak Kapal - Pembangunan Tempat Perbaikan Kapal - Pembangunan TPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata - Usaha Wisata Snorkeling - Usaha Wisata Berenang - Pengambilan Terumbu Karang - Pengambilan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi - Pembudidayaan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi - Pemasangan Rumpon Perairan Dalam - Pemasangan Rumpon Perairan Dangkal - Penangkapan Ikan Menggunakan Gill Net (Jaring Insang) dan Sejenisnya - Penangkapan Ikan Menggunakan Squid Jigging - Penangkapan Ikan Menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan Ikan Menggunakan Long Line (Rawai Tuna) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Tanaman Mangrove dan Nipah - Budi Daya Mangrove - Penangkapan Ikan - Pengambilan Barang-Barang Selain Barang Purbakala - Pengujian Kapal Perikanan/Perahu Ikan Bermotor - Uji Coba Kapal - Usaha Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Perikanan: Dock/ Slipway, Bengkel dan Tempat Perbaikan Jaring; - Pengangkutan dan Penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan Pantai Air) Industri - Penggaraman - Pembangunan Industri yang Terintegrasi dengan Pelabuhan - Kegiatan Pembuatan Kapal/Alat Terapung Saja; Kegiatan Perbaikan atau Pemeliharaan Kapal/Alat-Alat Terapung Saja; - Kegiatan Pembuatan Mesin-Mesin Utama/Pembantu; - Kegiatan Pembuatan Alat-Alat
		PP - 07		Kab. Bantul	SKPT Depok	25.41	110° 17' 31,725" E	8° 0' 59,142" S			
		PP - 08		Kab. Bantul	SKPT Samas	15,30	110° 15' 59,861" E	8° 0' 31,061" S			
		PP - 09		Kab. Bantul	SKPT Patihan	29.33	110° 14' 44,886" E	8° 0' 2,917" S			
		PP - 10		Kab. Bantul	SKPT Kuwaru	29.29	110° 13' 33,502" E	7° 59' 36,866" S			
		PP - 11		Kab. Bantul	SKPT Pandansimo	48.07	110° 12' 54,369" E	7° 59' 30,461" S			
		PP - 12		Kab. Kulon Progo	SKPT Trisik	28.24	110° 11' 19,093" E	7° 58' 28,720" S			
		PP - 13		Kab. Kulon Progo	SKPT Bugel	26.12	110° 9' 6,397" E	7° 57' 12,866" S			
		PP - 14		Kab. Kulon Progo	PPP Tanjung Adikarta	334.87	110° 4' 34,758" E	7° 55' 36,796" S			
		PP - 15		Kab. Kulon Progo	SKPT Congot	35.47	110° 1' 54,411" BT	7° 54' 7,968" LS			

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
									<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan <i>Breakwater</i> (Pemecah Gelombang) - Pembangunan Turap (<i>Revetment</i>) - Pembangunan Groin; - Penetapan Alur Pelayaran dari dan ke Pelabuhan. - Usaha Pelayanan Logistik dan Perbekalan Kapal Perikanan - Pembangunan Dermaga Perikanan - Pembangunan dan Pengoperasian Jetty - Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Angkutan Laut - Kegiatan Membantu Pekerjaan Teknis terhadap Kapal-Kapal yang Masih Mengapung tetapi Sedang Mendapat Malapetaka - Kegiatan Pemindahan Muatan dan/atau Bahan Bakar (<i>Cargo and Fuel Transferring</i>) - Pembangunan Stasiun Pengisian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan Ikan Menggunakan <i>Pole</i> dan <i>Line</i> - Penangkapan Ikan Menggunakan Bubu/Muroami dan Sejenisnya Batuan, Batubara, Mineral Radioaktif - Pembangunan Anjungan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan Lain yang Khusus Dipergunakan dalam Kapal; - Kegiatan Pekerjaan Penyelaman (<i>Diving Works</i> dalam Rangka Industri Maritim). - Kegiatan Pendalaman dan Pelebaran Alur Pelayaran - Usaha Pelayanan Logistik dan Perbekalan Kapal Perikanan - Pembangunan Dermaga Perikanan

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
									Bahan Bakar Nelayan		
3	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-PD-01	Perairan Samudra Hindia	Perairan Daerah Istimewa Yogyakarta	224.656.76	110° 23' 8,703" BT	8° 10' 16,805" LS	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Wisata Edukasi - Usaha Wisata Dayung - Usaha Wisata Memancing - Usaha Wisata Selancar - Usaha Wisata Ekstrem (Beresiko Tinggi) - Usaha Wisata Snorkeling - Usaha Wisata Tontonan - Usaha Wisata Berenang - Usaha Wisata Alam Perairan - Jasa Wisata Tirta (Bahari) - Pengambilan Foto/Video Bawah Laut - Perlindungan Keanekaragaman Hayati; - Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan - Penelitian Kegiatan Konservasi - Pendidikan Kegiatan Konservasi - Survei dan/atau Penelitian Ilmiah - Penangkapan Ikan dengan Kapal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Terumbu Karang - Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela (Trawls), Payang, Cantrang, Jaring Lampara, Dogol, dan Sejenisnya - Penangkapan Ikan Menggunakan Seine Nets dan Sejenisnya - Kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Pembuangan, dan Penimbunan Limbah B3 - Kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Pembuangan, dan Penimbunan Limbah Non B3 - Kegiatan Pembuatan Kapal/Alat Terapung Saja; - Kegiatan Perbaikan atau Pemeliharaan Kapal/Alat-Alat Terapung Saja; - Kegiatan Pembuatan Mesin-Mesin Utama/Pembantu; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Bongkar Muat Ikan - Usaha Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Perikanan: Dock/Slipway, Bengkel dan Tempat Perbaikan Jaring; - Usaha Pelayanan Logistik dan Perbekalan Kapal Perikanan - Pembangunan dan Pengoperasian Jetty - Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal 	

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
									- Pelepasan Jangkar	- Kegiatan Pembuatan Alat-Alat Perlengkapan Lain yang Khusus Dipergunakan dalam Kapal; - Kegiatan Pembuatan Alat-Alat Maritim Lainnya	
5	Zona Pergaraman	GR - 01		Kab. Kulon	Pantai Bugel Progo	1.32	110° 9' 0.840" E	7° 57' 2.362" S	- Usaha Wisata Edukasi	- Pengambilan Terumbu Karang	- Usaha Wisata Memancing
		GR - 02		Kab. Bantul	Desa Pleret	1.05	110° 8' 20.856" E	7° 56' 43.373" S	- Usaha Dermaga Wisata	- Penangkapan Ikan dengan Kapasitas Kapal ≥ 30 GT	- Usaha Wisata Ekstrem (Beresiko Tinggi)
		GR - 03		Kab. Kulon	Desa Garongan Kulon Progo	1.24	110° 7' 30.289" E	7° 56' 20.734" S	- Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	- Pelepasan Jangkar	- Usaha Wisata Snorkeling
		GR - 04		Kab. Kulon	Desa Karangwuni Kulon Progo	1.41	110° 6' 3.910" E	7° 55' 42.311" S	- Usaha Wisata Alam Perairan	- Pemasangan Rumpon Perairan Dalam	- Usaha Wisata Berenang
		GR - 05		Kab. Kulon	Desa Karangsewu Kulon Progo	1.10	110° 9' 59.723" E	7° 57' 30.927" S	- Perlindungan Keanekaragaman Hayati;	- Pemasangan Rumpon Perairan Dangkal	- Pengambilan Sumber Daya Laut Non Ikan Untuk Kepentingan Ekonomi
		GR - 06		Kab. Kulon	Pantai Trisik	1.36	110° 11' 22.359" E	7° 58' 20.930" S	- Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan	- Bongkar Muat Ikan	- Pembudidayaan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi
		GR - 07		Kab. Kulon	Desa Banaran Kulon Progo	1.18	110° 12' 6.754" E	7° 58' 51.727" S	- Survei dan/atau Penelitian Ilmiah	- Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela (Trawls), Payang, Cantrang, Jaring Lampara, Dogol, dan Sejenisnya	
		GR - 08		Kab. Bantul	Pantai Pandansimo	1.35	110° 12' 55.302" E	7° 59' 15.122" S	- Pengambilan Air Laut untuk Kegiatan Budi Daya Garam	- Penangkapan Ikan Menggunakan Squid Jigging	
		GR - 09		Kab. Gunungkidul	Desa Giripurwo Gunungkidul	1.42	110° 22' 5.786" E	8° 3' 45.103" S		- Penangkapan Ikan Menggunakan Long Line (Rawai Tuna)	
		GR - 10		Kab. Bantul	Desa Gadingsari Bantul	1.28	110° 15' 23.793" E	8° 0' 9.243" S		- Penangkapan Ikan Menggunakan Pole dan Line	
		GR - 11		Kab. Gunungkidul	Desa Giricahyo Gunungkidul	1.64	110° 21' 49.898" E	8° 3' 35.275" S			
		GR - 12		Kab. Gunungkidul	Pantai Baron	1.48	110° 32' 53.630" E	8° 7' 54.236" S			
		GR - 13		Kab. Gunungkidul	Pantai Sepanjang	1.28	110° 33' 59.580" E	8° 8' 14.551" S			
		GR - 14		Kab. Gunungkidul	Pantai Siung	1.64	110° 27' 36.641" E	8° 6' 22.544" S			
		GR - 15		Kab. Gunungkidul	Pantai Sarangan	1.19	110° 35' 54.901" E	8° 8' 49.079" S			

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
		GR - 16		Kab. Gunungkidul	Pantai Dadap Ayam	1.44	110° 30' 27.038" E	8° 7' 15.967" S		- Kegiatan Pengujian Kapal Perikanan/Perahu Ikan Bermotor	
6	Pengelolaan Energi	KPU-EN-01		Kab. Gunungkidul	Parangracuk	37,84		8° 8' 13,750" LS	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan bagi Pembangkit Listrik dengan Memperhatikan Keseimbangan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; - Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif dan Konservasi Energi; - Penelitian dan Pengembangan; - Pendidikan; dan - Kegiatan Mitigasi Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata dan Rekreasi; - Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai; dan - Kegiatan Lainnya yang Menambah Nilai dan/atau Fungsi pada Zona Energi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang Menimbulkan Pencemaran dan Pendangkalan Sungai; - Pendirian Bangunan yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pengembangan Energi Alternatif; dan - Semua Kegiatan yang Menggunakan Cara dan Metode yang Merusak dan Melakukan Alih Fungsi Zona Energi
7	Kawasan Konservasi	KKP-01		Kab. Gunungkidul		3251.81	110° 42' 2,424" E	8° 11' 53,610" S	Zona Inti: - Perlindungan Keanekaragaman Hayati; - Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan - Penelitian Kegiatan Konservasi - Zona Perikanan :	Zona Inti: - Usaha Wisata Edukasi - Usaha Wisata Dayung - Usaha Wisata Selam - Usaha Wisata Memancing - Usaha Wisata Selancar - Penetapan Tempat Labuh	Zona Inti: - Pendidikan - Survei dan/atau Penelitian Ilmiah Zona Perikanan : - Usaha Wisata Olahraga Air - Usaha Dermaga Wisata - Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
		KKP-02		Kab. Gunungkidul	Sadeng	217.22	110° 48' 58,365" E	8° 12' 13,475" S			
		KKP-03		Kab. Gunungkidul	Sadeng-Tl	164.47	110° 46' 31,352" E	8° 11' 52,643" S			
		KKP-04		Kab. Gunungkidul	TL. Sembung-Pok Tunggal	132.80	110° 38' 30,769" E	8° 10' 6,044" S			
		KKP-05		Kab. Gunungkidul	Sarangan-Drini	101.81	110° 35' 25,399" E	8° 8' 57,580" S			
		KKP-06		Kab. Gunungkidul	Watu Payung	6.81	110° 34' 36,772" E	8° 8' 44,407" S			
		KKP-07		Kab. Gunungkidul	Parangracuk-Kayu Arum	41.62	110° 32' 18,353" E	8° 8' 5,362" S			

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
		KKP-08		Kab. Gunungkidul	Kayu Arum-Rorohudan	117.11	110° 31' 26,651" E	8° 7' 51,620" S	- Usaha Wisata Edukasi	- Penetapan Tempat Alih Muat Antar Kapal	- Usaha Jasa Perjalanan Wisata
		KKP-09		Kab. Gunungkidul	Tanjung Ngobaran	42.75	110° 30' 32,654" E	8° 7' 26,864" S	- Usaha Wisata Dayung	- Pembangunan <i>Breakwater</i> (Pemecah Gelombang)	- Usaha Wisata Alam Perairan
		KKP-10		Kab. Gunungkidul	Tanjung Butuh-TJ. Menteni	104.63	110° 29' 1,017" E	8° 6' 54,005" S	- Usaha Wisata Selam	- Pembangunan <i>Revetment</i>	- Jasa Wisata Air (Bahari)
		KKP-11		Kab. Gunungkidul	Tanjung Gesing-Wohkudu	157.11	110° 27' 14,774" E	8° 6' 21,148" S	- Usaha Wisata Memancing	- Pembangunan Turap	- Pengambilan Foto/Video Bawah Laut
		KKP-12		Kab. Gunungkidul	TL. Grigak - TJ Gunung Gembang	170.99	110° 25' 16,800" E	8° 5' 19,921" S	- Usaha Wisata Selancar	- Pembangunan Groin;	- Budi Daya Mangrove
		KKP-13		Kab. Gunungkidul	Pulau Payung-Parang Ndok	464.73	110° 22' 13,372" E	8° 3' 48,682" S	- Usaha Wisata Snorkeling	- Penetapan Alur Pelayaran dari dan ke Pelabuhan	- Penggunaan Galah untuk Mendorong Perahu
		KKP-14		Kab. Bantul	Parangkusumo-Depok	127.02	110° 18' 36,724" E	8° 1' 17,307" S	- Penanaman Mangrove dan Nipah	- Uji Coba Kapal	- Pembudidayaan Ikan untuk Kepentingan Industri
		KKP-15		Kab. Bantul	Baros	141.98	110° 16' 41,990" E	8° 0' 45,229" S	- Perlindungan Keanekaragaman Hayati;	- Usaha Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Perikanan :	- Pemasangan Rumpon Perairan Dalam
		KKP-16		Kab. Bantul	Samas-Pandansari	117,44	110° 15' 24,699" E	8° 0' 18,187" S	- Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan	Kapal Perikanan : <i>Dock/Slipway</i> , Bengkel dan Tempat Perbaikan Jaring;	- Pemasangan Rumpon Perairan Dangkal
		KKP-17		Kab. Bantul	Patihan	22.97	110° 14' 31,275" E	7° 59' 57,682" S	- Penelitian Kegiatan Konservasi	- Pembangunan Dermaga Perikanan	- Penangkapan Ikan Menggunakan <i>Squid Jigging</i>
		KKP-18		Kab. Bantul	Pandansimo-Kali Progo	182.57	110° 12' 6,166" E	7° 59' 0,294" S	- Pendidikan Kegiatan Konservasi	- Usaha Bongkar Muat Barang : Pengemasan, Penumpukan, dan Penyimpanan di Pelabuhan	- Penangkapan Ikan Menggunakan <i>Pole dan Line</i>
		KKP-19		Kab. Kulon Progo	Kadilangu	152.05	110° 0' 55,199" E	7° 53' 44,029" S	- Survei dan/atau Penelitian Ilmiah	- Pembangunan Dermaga Perikanan	- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Sbnp)
								- Penangkapan Ikan dengan Kapasitas Kapal < 10gt	- Usaha Wisata Edukasi	- Kegiatan Pekerjaan Penyelaman (<i>Diving Works</i> dalam Rangka Industri Maritim).	
								Zona Pemanfaatan Terbatas KKP :	- Usaha Wisata Ekstrem (Beresiko Tinggi)		
								- Usaha Wisata Edukasi	- Pengambilan Terumbu Karang		
								- Usaha Wisata Dayung			
								- Usaha Wisata Selam			

No	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luasan (Hektare)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponomi		Lon(X)	Lat(Y)	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat
							(BT)	(LS)			
									<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Wisata Memancing - Usaha Wisata Selancar - Usaha Wisata Snorkeling - Usaha Wisata Tontonan - Usaha Wisata Berenang - Penanaman Tanaman Mangrove dan Nipah - Perlindungan Keanekaragaman Hayati; - Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan - Penelitian Kegiatan Konservasi - Pendidikan Kegiatan Konservasi - Survei dan/atau Penelitian Ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan Ikan dengan Kapasitas Kapal ≥ 10 - Pengambilan Barang-Barang Selain Barang Purbakala - Pelepasan Jangkar - Usaha Budi Daya Perikanan Terapung (Jaring Apung dan <i>Pen System</i> Seluas ≥ 5 Ha dengan Jumlah 1000 Unit. - Pengambilan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi - Pembudidayaan Sumber Daya Laut Non Ikan untuk Kepentingan Ekonomi 	

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN RTRW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-
2043

Tabel 1 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta – Perwujudan Struktur Ruang

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI														
1	Program Perwujudan Sistem Pusat Permukiman														
1.1.	Penataan dan pementapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)														
a	Revitalisasi dan penataan Yogyakarta	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan sebagian Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
b	Kajian dan pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan sebagian Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta										
c	Pengembangan transportasi massal perkotaan	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan sebagian Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
d	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan sebagian Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
e	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan sebagian Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Kajian pengembangan kawasan TOD dan pembangunan prasarana pendukungnya	Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman	2 Lokasi	APBN/ APBD DIY/ Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
g	Pengembangan sistem jaringan drainase lintas kabupaten/kota terpisah dengan jaringan sanitasi	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, sebagian Kabupaten Bantul	3 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
h	Kerjasama antar daerah dalam penetapan pembagian daerah penanganan genangan dan penggunaan aset saluran drainase lintas kabupaten/kota	Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, sebagian Kabupaten Bantul	3 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
1.2.	Penataan dan pematapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)														
a	Revitalisasi dan penataan Ibu Kota Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Sleman di Kabupaten Sleman, Bantul di Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN dan/atau APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
b	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan	Sleman di Kabupaten Sleman, Bantul di Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
c	Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah	Sleman di Kabupaten Sleman, Bantul di Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
d	Pengembangan industri pengolahan skala kecil dan menengah	Bantul di Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
e	Pengembangan transportasi massal perkotaan	Sleman di Kabupaten Sleman, Bantul di Kabupaten Bantul	1 paket	APBN dan/atau APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
1.3.	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal														
a	Revitalisasi dan pengembangan PKL Wates dan Wonosari menjadi PKW	PKL Wates di Kabupaten Kulon Progo dan PKL Wonosari di Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional	PKL Wates di Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Swasta										
c	Pengembangan pendidikan tinggi	PKL Wates di Kabupaten Kulon Progo PKL Wonosari di Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
d	Pengembangan simpul kegiatan perikanan dan kelautan	PKL Wates di Kabupaten Kulon Progo, PKL Panggang di Kabupaten Gunungkidul, PKL Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo, PKL Wonosari di Kabupaten Gunungkidul, PKL Saptosari di Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD	Pemerintah Daerah										
e	Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal	Semua PKL	1 Paket	APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
f	Pengembangan pusat edukasi konservasi lingkungan hidup dan riset kebencanaan	PKL Kretek di Kabupaten Bantul, PKL Pakem di Kabupaten Sleman, PKL Saptosari di Kabupaten Gunungkidul, PKL Sambipitu di Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
g	Pengembangan pusat pelayanan transportasi	Semua PKL	1 Paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta										
h	Pengembangan simpul pariwisata	PKL Kretek di Kabupaten Gunungkidul, PKL Imogiri di Kabupaten Bantul, PKL Prambanan di Kabupaten Sleman, PKL Pakem di	1 Paket	APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kabupaten Sleman, PKL Tempel di Kabupaten Sleman, PKL Sambipitu di Kabupaten Bantul, PKL Panggang di Kabupaten Gunungkidul													
i	Pengembangan pusat pengembangan pertanian dan industri pengolahan pertanian	PKL Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo, PKL Godean di Kabupaten Sleman, PKL Dekso di Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta										
j	Pengembangan pusat kegiatan industri	PKL Piyungan di Kabupaten Bantul, PKL Sedayu di Kabupaten Bantul, PKL Sentolo di Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
k	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Semua PKL	1 Paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
l	Pengembangan pelayanan kawasan perkotaan	Semua PKL	1 Paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi														
2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan														
2.1.1.	Perwujudan Jalan Umum														
a	Penyusunan kajian perencanaan pengembangan jaringan jalan di DIY	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
b	Penyusunan kajian perencanaan pengembangan TOD di DIY	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Penyusunan kajian perencanaan perparkiran	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah,										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pemerintah Kabupaten/Kota										
d	Penyusunan kajian perencanaan integrasi angkutan umum massal	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota										
e	Pemeliharaan jalan arteri primer 1. Karangnongko (Bts. Prov. Jateng) – Toyan; 2. Toyan – Bts. Kota Wates; 3. Jln. Chudori (Wates); 4. Bts. Kota Wates – Milir; 5. Jln. Kol. Sugiyono (Wates); 6. Milir – Sentolo; 7. Sentolo – Bts. Kab. Sleman; 8. Bts. Kab. Kulon Progo – Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta); 9. Jln. Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta); 10. Jln. Majapahit (Bantul); 11. Jln. Ahmad Yani (Bantul); 12. Jln. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. (Bantul); 13. Jln. Brawijaya (Bantul); 14. Tempel/Salam (Bts. Prov. Jateng) – Bts. Kota Sleman; 15. Bts. Kota Sleman – Sp. Jombor; 16. Bts. Kota – Sp. Jombor (Yogyakarta); 17. Jln. Siliwangi (Sleman); 18. Jln. Padjajaran (Sleman); 19. Janti – Prambanan (Bts. Prov. Jateng); 20. Bts. Kota Yogyakarta – Janti (Yogyakarta); 21. Yogyakarta – Bts. Kota Bantul; 22. Yogyakarta – Sp. Piyungan; 23. Sp. Piyungan – Sp. Patuk; 24. Sp. Patuk – Sp. Gading; 25. Sp. Gading – Gledag; 26. Gledag – Wonosari (Lingkar Utara Wonosari); 27. Lingkar Selatan Wonosari; 28. Bts. Kota Wonosari – Ngeposari – Pacucak – Bedoyo – Duwet;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
f	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 1, meliputi: a) Bantul – Sp. Weden;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b) Sp. Weden – Bakulan; c) Bakulan – Kretek; d) Kretek – Parangtritis; e) Tempel – Pakem; f) Pakem – Prambanan; g) Congot – Ngremang (JJLS); h) Girijati – Legundi (JJLS); i) Jerukwudel – Baran – Duwet (JJLS); j) Legundi – Saptosari (JJLS); k) Pandansimo – Samas (JJLS); l) Saptosari – Planjan (JJLS); m) Tepus – Jeruk Wudel (JJLS);	Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman													
g	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 2, meliputi: a) Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis); b) Yogyakarta – Barongan; c) Dawung – Makam Imogiri; d) Imogiri – Dodogan; e) Gedongkuning – Wonocatur; f) Yogyakarta – Dongkelan; g) Milir – Dayakan; h) Dayakan – Pengasih; i) Sentolo – Pengasih; j) Kebonagung 1 – Nanggulan; k) Sentolo – Nanggulan; l) Playen – Gledag; m) Dodogan – Playen; n) Yogyakarta – Pulowatu; o) Yogyakarta – Demakijo; p) Demakijo – Kebonagung 1; q) Deggung – Wonorejo;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
h	Rencana pembangunan jalan kolektor primer 2 pada ruas jalan Prambanan-Lemah Abang.	Kabupaten Sleman	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
i	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 3, meliputi: a) Barongan – Bibal; b) Sedayu – Pandak; c) Palbapang – Srandakan; d) Bantul – Pandak; e) Pengasih – Sermo; f) Sermo – Klepu; g) Nanggulan – Tegalsari; h) Dekso – Samigaluh – Pagerharjo; i) Dekso – Klangan; j) Karangnongko – Nagung; k) Nagung – Cicikan; l) Ngremang – Brosot; m) Gading – Playen;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	n) Paliyan – Paliyan; o) Paliyan – Saptosari; p) Legundi – Panggang; q) Bibal – Panggang; r) Wonosari – Karangmojo; s) Karangmojo – Semin; t) Semin – Bulu; u) Semin – Blimbing; v) Pandanan – Candirejo; w) Wonosari – Nglipar; x) Gayamharjo – Tawang; y) Ngalang – Gading; z) Gading – Karangtengah; aa) Yogyakarta – Pakem; bb) Prambanan – Piyungan; cc) Klangon – Tempel; dd) Jombor – Cebongan; ee) Cebongan – Seyegan; ff) Seyegan – Balangan; gg) Tangisan – Blaburan; hh) Wonorejo – Tambakan; ii) Besi – Jangkang; jj) Jangkang – Koroulon; kk) Koroulon – Joholanang; ll) Prambanan – Gayamharjo; mm) Tawang – Ngalang														
j	Rencana pembangunan kolektor primer tiga pada ruas jalan Tawang-Ngalang	Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
k	Pemeliharaan jalan kolektor primer, meliputi: a) Palbapang – Samas; b) Sampakan – Singosaren; c) Patuk – Terong; d) Siluk – Kretek; e) Srandakan – Poncosari – Pandansimo; f) Poncosari – Kretek; g) Ngablak – Bawuran; h) Klepu – Siluwok; i) Sentolo – Brosot; j) Brosot – Toyon; k) Demen – Glagah; l) Sindutan – Congot; m) Panggang – Girijati; n) Wonosari – Mulo; o) Mulo – Tepus; p) Mulo – Baron; q) Karangmojo – Ponjong; r) Ponjong – Tambakromo; s) Sambipitu – Nglipar; t) Nglipar – Semin; u) Ngalang – Hargomulyo; v) Hargomulyo – Watugajah; w) Jepitu – Wediombo; x) Ngelo – Pantai Siung; y) Batas Bantul – Girijati;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z) Baron – Pulang Sawal; aa) Tepus – Kanigoro; bb) Bedoyo – Pracimantoro; cc) Pakem – Kaliurang; dd) Jerukwudel – Sadeng;														
l	Peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer pada ruas jalan: 1) Legundi - Gesing; 2) Munggang Wetan - Madigondo; 3) Bolon - Madigondo; 4) Ps. Bendo - Beku; dan 5) Temon - Borobudur.	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
m	Rencana Pembangunan Jalan kolektor Primer 1) Legundi - Gesing; 2) Piyungan – Prambanan (Jogja Outer Ringroad); dan 3) Tempel – Prambanan (Jogja Outer Ringroad).	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
n	Pengembangan transportasi massal perkotaan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
o	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
p	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kewenangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
q	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kewenangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
r	Pengembangan jaringan jalan dan prasarana pendukungnya untuk optimalisasi rambu dan jalur evakuasi bencana	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
s	Pembangunan simpang tidak sebidang (<i>flyover</i>)	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
t	Peningkatan fungsi jalan kolektor primer 2 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan: 1) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri – Sedayu) (Jogja <i>Outer Ringroad</i>); dan 2) Sentolo – Dekso (Jogja <i>Outer Ringroad</i>).	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
u	Peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan arteri primer pada ruas jalan: 1) Dekso – Minggir – Tempel (Jogja <i>Outer Ringroad</i>); 2) Imogiri/Barongan – Sentolo (Imogiri – Sedayu) (Jogja <i>Outer Ringroad</i>); dan 3) Sentolo – Dekso (Jogja <i>Outer Ringroad</i>)	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
v	Peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan arteri primer pada ruas Piyungan – Imogiri/Barongan (Jogja <i>Outer Ringroad</i>)	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
w	Rencana pembangunan jalan arteri primer pada ruas jalan; 1) Imogiri - Sentolo (Sedayu - Sentolo) (Jogja <i>Outer Ringroad</i>); 2) Kalasan/Prambanan - Piyungan (Kalasan/Prambanan - Bokoharjo) (Jogja <i>Outer Ringroad</i>); dan 3) Piyungan - Imogiri/Barongan	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
x	Peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan: 1) Bedah Menoreh (Kokap - Tegalrejo); 2) Bedah Menoreh (Plono - Gerbosari); 3) Bedah Menoreh (Tegalrejo – Tirto); 4) Bedah Menoreh (Tirto - Tegalsari); dan 5) Bedah Menoreh (Tegalsari - Ngori).	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
y	Peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan:	DIY	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1) Bedah Menoreh (Gerbosari - Nglambur); 2) Bedah Menoreh (Kebonrejo - Kokap); dan 3) Bedah Menoreh (Ngori - Plono); 4) Planjan - Tepus (JJLS); 5) Samas - Kretek (Parangtritis); dan 6) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).														
z	Rencana pembangunan jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan: 1) Bedah Menoreh (Tegalsari - Ngori); 2) Bedah Menoreh (Kebonrejo - Kokap); 3) Jalan Pendekat Jembatan Srandakan 3; 4) Kretek (Parangtritis) - Girijati (JJLS); 5) Planjan - Tepus (JJLS); dan 6) Tepus - Jeruk Wudel (JJLS).	DIY	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
2.1.2. Perwujudan Jalan Tol															
a	Pembangunan tol (<i>elevated dan non elevated</i>) ruas Yogyakarta - Bawen, Cilacap - Yogyakarta, Ruas Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
2.1.3. Perwujudan Terminal Penumpang															
a	Peningkatan kualitas terminal penumpang tipe A	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	2 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Pusat, Swasta										
b	Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman	2 paket	APBD DIY, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Daerah, Swasta										
c	Pengembangan dan pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda (<i>park and ride</i>) di kawasan sekitar TOD	Kabupaten Sleman	1 Paket	APBD DIY, APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
2.1.4. Perwujudan Jembatan Timbang															
a	Pemeliharaan jembatan timbang dan prasarana pendukungnya	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
2.1.5. Perwujudan Jembatan															
a	Rencana pembangunan jembatan Kretek 2	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
b	Rencana pembangunan jembatan Srandakan 3	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
2.2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api															
2.2.1. Pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api															

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota berupa jalur ganda lintas selatan (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya-Kutoarjo-Solo-Madiun-Surabaya)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
b	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
c	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api bandara (kota menuju bandara) Kulon Progo (Yogyakarta)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
d	Peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui pembangunan elektrifikasi jalur kereta api Kutoarjo-Yogyakarta-Solo	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
e	Reaktivasi dan peningkatan atau revitalisasi jalur kereta api Yogyakarta-Ambarawa-Secang-Ambarawa	Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
f	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Sumber pendanaan lainnya yang sah, Swasta	Pemerintah Pusat, BUMN										
g	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat (kereta api kecepatan tinggi) pada lintas: Jakarta – Bandung dengan potensi perpanjangan menuju Kroya, Yogyakarta, Solo dan Surabaya	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
h	Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
2.2.1.	Perwujudan Stasiun Kereta Api														
a	Reaktivasi stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, terdiri atas: 1. Stasiun Penumpang Patukan 2. Stasiun Penumpang Kedundang	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Rencana pembangunan stasiun kereta api berupa Stasiun Barang Patukan dan Stasiun Barang Sedayu	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
c	Pemeliharaan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, terdiri atas: 1. stasiun penumpang Maguwo di Kabupaten Sleman; 2. stasiun penumpang Wates di Kabupaten Kulon Progo; 3. stasiun penumpang Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo; 4. stasiun penumpang Yogyakarta (Tugu) di Kota Yogyakarta; 5. stasiun penumpang Lempuyangan di Kota Yogyakarta; 6. stasiun penumpang Patukan di Kabupaten Sleman; 7. stasiun penumpang Kedundang di Kabupaten Kulon Progo; 8. stasiun penumpang Tempel di Kabupaten Sleman; dan 9. stasiun penumpang Sleman di Kabupaten Sleman.	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta	1 Paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
d	Pemeliharaan stasiun kereta api berupa stasiun barang, terdiri atas: 1. Stasiun Barang Kalasan 2. Stasiun Barang Patukan 3. Stasiun Barang Sedayu	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
e	Pemeliharaan stasiun kereta api berupa stasiun khusus Bahan bakar Minyak (BBM) Rewulu	Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
f	Pengembangan sistem TOD dan pembangunan prasarana pendukungnya	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
g	Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sleman	Stasiun Sleman	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
h	Rencana Pembangunan Stasiun angkutan barang	Stasiun Patukan	1 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Reaktivasi Stasiun penumpang	Stasiun Tempel dan Stasiun Patukan	2 paket	APBN, Investasi Swasta/ Kerjasama Pendanaan, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta										
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan														
a	Pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau 1) Pelabuhan Danau di Desa Klepu & Sermo Tengah 2) Pelabuhan Sei Serang Glagah	Kabupaten Kulon Progo	2 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
2.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut														
2.4.1.	Perwujudan Pelabuhan Laut														
a	Perencanaan Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas: 1. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarta 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul	2 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
b	Pengembangan dan optimalisasi fungsi Pelabuhan Sadeng sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai	Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Peningkatan Pelabuhan Perikanan Gesing menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Sadeng	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
d	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan Pelabuhan Gesing, Pelabuhan Sadeng, dan Pelabuhan Tanjung Adikarta	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul	3 paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
e	Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Gesing, Pelabuhan Sadeng, dan Pelabuhan Tanjung Adikarta	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
f	Pengendalian pembangunan dan kegiatan sekitar pelabuhan	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota										
g	Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
h	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas: 1. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarta 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul	3 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
i	Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL Progo	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN	TNI AL										
2.4.2.	Perwujudan Alur Pelayaran di Laut														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Pengembangan alur pelayaran umum dan perlintasan	Perairan Samudera Hindia	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
2.5. Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus															
2.5.1. Perwujudan Bandar Udara Umum															
a	Pengembangan bandar udara pengumpul berupa bandar udara skala primer Kulon Progo (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat, BUMN										
2.5.2. Perwujudan Bandar Udara Khusus															
a	Pengembangan bandar udara khusus berupa Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
b	Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Gading	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
c	Perubahan status Bandar Udara Adisuticpto bandar udara pengumpul skala primer sebagai bandara khusus	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
d	Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandara Gading	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	Pemerintah Pusat										
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi															
3.1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi															
a	Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan gas perkotaan	Kawasan perkotaan di 5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, Swasta, BUMN, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
b	Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa terminal BBM (Rewulu)	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Swasta, BUMN, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
3.2. Perwujudan Jaringan ketenagalistrikan															
a	Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas: 1. SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) Pedan - Kesugihan 2. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul - Klaten 3. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul - Semanu 4. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul - Wates 5. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Godean - Bantul	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Godean 7. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Sanggrahan (Sirkuit 1) 8. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Medari – Sanggrahan (Sirkuit 2) 9. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Pedan – Kentungan 10. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wates – Purworejo 11. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Medari (Sirkuit 2) 12. SKTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul – Wirobrajan 13. SKTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan – Gejayan 14. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul II 15. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II (Kalasan-Bantul) 16. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Pedan – Kentungan II (Kalasan)														
b	Rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul II	Kabupaten Bantul	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
c	Rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II (Kalasan-Bantul)	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
d	Rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Pedan – Kentungan II (Kalasan)	Kabupaten Sleman	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
e	Pemeliharaan gardu listrik berupa gardu induk, terdiri atas: 1. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Semanu 2. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bantul 3. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Gejayan	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4. GI 50 kV (seratus lima puluh kilovolt) Godean 5. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan 6. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Medari 7. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wates 8. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Wirobrajan 9. GI 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II/Kalasan 10. GI 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Tuksono														
f	Rencana pembangunan gardu listrik berupa gardu induk (GI) 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Kentungan II/Kalasan	Kabupaten Sleman	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
g	Rencana pembangunan gardu listrik berupa gardu induk (GI) 150/20 kV (seratus lima puluh kilovolt) Tuksono	Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, BUMN										
h	Pengembangan, pembangunan, pendidikan di bidang energi baru terbarukan beserta prasarana pendukungnya	5 Kabupaten/Kota	1Paket	APBD DIY, APBN, Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta										
i	Pengendalian, pengawasan, pemeliharaan energi baru terbarukan beserta prasarana pendukungnya	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
j	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Daerah, BUMN										
k	Pengembangan kapasitas terpasang tenaga listrik pada kawasan peruntukan industri	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	3 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Daerah, BUMN										
4.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi														
a	Pengembangan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota										
b	Pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN dan/atau APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta										
c	Rencana pembangunan jaringan serat optik	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN dan/atau APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Daerah, BUMN, Swasta										
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air														
5.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi														
a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Pusat	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang meliputi jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
5.2.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air														
a	Konservasi sungai dan DAS Progo, Opak, Serang	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
b	Perlindungan, pelestarian, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
c	Pengawasan pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
d	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah (embung/ tandon air/telaga/situ/ bendung)	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
e	Operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendungan Sermo	Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
f	Inspeksi bangunan sumber daya air	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
g	Penanganan, rehabilitasi, dan pengaman muara sungai dan jetty wilayah Sungai Progo Opak Serang	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
h	Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Progo Opak Serang	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Pemeliharaan dan peningkatan daya tampung SABODAM	Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN	Pemerintah Pusat										
j	Pengembangan sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku sumber air permukaan di wilayah provinsi dan/atau lintas wilayah provinsi secara berkelanjutan	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
k	Pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung bangunan sumber daya air berupa Bendungan Sermo Bendungan Bener yang berasal dari Aliran Sungai Bogowonto	Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
l	Optimalisasi sistem pengendalian banjir sungai-sungai, waduk, embung, dan bangunan sumber daya air lainnya yang berada di sistem DAS Progo Opak Serang	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat										
m	Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengembangan jaringan, badan sungai, dan bangunan sumber daya air	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat										
n	Penerapan dan pengembangan drainase lintas kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi sebagai salah satu sistem pengendali banjir genangan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
o	Pengembangan sistem pengendalian banjir lahar pada sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
p	Perlindungan kondisi fisik sungai/danau/embung dan dasar sungai/danau/embung dari pendangkalan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
q	Pengendalian pencemaran air, perlindungan dan peningkatan kualitas air pada: 1. Sungai Oyo 2. Sungai Kuning 3. Sungai Tambak Bayan 4. Sungai Gajah Wong 5. Sungai Belik 6. Sungai Code 7. Sungai Bulus 8. Sungai Winongo	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	9. Sungai Bedog 10. Sungai Konteng														
r	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
s	Pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan terpisah dengan jaringan sanitasi	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya														
2.5.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
a	Pengembangan jaringan air baku (sungai, mata air, embung, waduk, sungai bawah tanah, CAT, dan penampung air hujan) untuk kebutuhan air bersih domestik dan non domestik	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
b	Pengembangan jaringan sumber daya air untuk kegiatan kawasan peruntukan industri	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul	3 paket	APBD DIY dan/atau Swasta	BUMD, Swasta										
c	Pengembangan dan pembangunan sistem distribusi air minum	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY dan/atau Swasta	Pemerintah Daerah, Swasta										
d.	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, terdiri atas: 1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banyusoco 3. Sistem Penyediaan Air Minum SBT Bribin 4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo	4 paket	APBD DIY, APBN, dan/atau Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
e.	Pengembangan SPAM bukan Perumda air minum	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, dan/atau Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
f	Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo	3 paket	APBD DIY, APBN, dan/atau Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
2.5.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)														
a	Pemeliharaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat skala regional, terdiri atas: 1. Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional Sewon	Kabupaten Bantul	2 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2. Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional Banguntapan														
b	Pembangunan Infrastruktur Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat skala regional Banguntapan	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten Bantul; Kabupaten Kulon Progo; Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
d	Inventarisasi sumber pencemar dan pengendalian pencemaran pada Sungai (Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Konteng, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Belik, Sungai Bulus, Sungai Oyo, Sungai Kruwet, Sungai Blotan, Sungai Tepus, Sungai Opak, Sungai Besole Utara, Sungai Ngalang, Sungai Gedangan, Sungai Widoro, Sungai Pentung, Sungai Krapyak, Sungai Blimbing, Sungai Wareng, Sungai Serang, Sungai Papah, Sungai Papak, Sungai Sudu)	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
e	Pemantauan kualitas air sungai	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
f	Perencanaan pengelolaan limbah dan sarana prasarana pendukungnya	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBD Kabupaten	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
g	Penanganan pengelolaan limbah mencakup pelayanan untuk sektor industri, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan rumah tangga secara terintegrasi	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBD Kabupaten	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
h	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pengelolaan limbah secara berkelanjutan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBD Kabupaten	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
2.5.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan														
a	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
b	Pengembangan energi alternatif di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan	Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY, Sumber lainnya yang sah	Pemerintah Daerah, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan persampahan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
d	Kajian Pembangunan dan/atau Pengembangan TPA/TPST yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan teknologi	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah										
e	Pengawasan pengelolaan persampahan	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah										
f	Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dalam pengelolaan persampahan di TPA/TPST	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta										
g	Pemeliharaan sarana lingkungan di bekas TPA Piyungan	Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
h	Pengamanan lingkungan bekas TPA Piyungan	Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
i	Pemantauan dan evaluasi lingkungan bekas TPA Piyungan	Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

Tabel 2 Indikasi Program Program Pemanfaatan Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta – Perwujudan Pola Ruang

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI														
1	Perwujudan Kawasan Lindung														
1.1	Program untuk badan air														
a.	Rehabilitasi dan konservasi sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
b.	Pengelolaan kawasan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
c.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
d.	Pengendalian pemanfaatan sungai dan sempadan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
e.	Pembangunan dan peningkatan fasilitas kepariwisataan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
f.	Pemantapan, pemeliharaan, pelestarian, dan pembangunan badan air	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
1.2	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya														
1.2.1	Program pemantapan hutan lindung														
a.	Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
c.	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Swasta										
d.	Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah,										
e.	Optimisasi pemanfaatan jasa lingkungan hutan lindung secara adil dan lestari	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah										
f.	Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
1.3	Program perlindungan dan perwujudan kawasan konservasi														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a	Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam dan pelestarian alam	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
b	Pengembangan kawasan pelestarian alam	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
c	Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
d	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada kawasan TNGM	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
e	Pengembangan kawasan warisan geologi pada kawasan TNGM untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
f	Penetapan dan perencanaan perlindungan kawasan konservasi di perairan pesisir	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Perairan Samudera Hindia	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
g	Perencanaan dan pemanfaatan ekosistem lahan basah	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat										
h	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat										
i	Pengelolaan daerah penyangga kawasan ekosistem esensial	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat										
j	Perlindungan dan pengembangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Perairan Samudera Hindia	1 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
k	Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah,										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengembangan penunjang kegiatan pertahanan dan kemanan	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
1.4	Program Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut														
a	Kajian dan Penetapan kawasan pencadangan konservasi di laut	Perairan Samudra Hindia	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
b	Pelestarian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut	Perairan Samudra Hindia	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
c	Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pencadangan konservasi di laut	Perairan Samudra Hindia	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
1.5	Program Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi														
a	Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung geologi berupa warisan geologi	1. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo, di Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta										
b	Pengembangan kawasan lindung geologi berupa warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	2. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari, Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta										
c	Rehabilitasi kawasan lindung geologi berupa warisan geologi yang terdegradasi	3. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; 4. Goa Kiskendo, Kabupaten Kulon Progo; 5. Mangan Kliripan-Karangsari, Kabupaten Kulon Progo; 6. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean,	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kabupaten Sleman; 7. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem, Kabupaten Sleman; 8. Aliran Piroklastik Bakalan, di Kabupaten Sleman; 9. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo, di Kabupaten Sleman; 10. Rayapan Tanah Nglepen, di Kabupaten Sleman; 11. Lava Bantal Berbah, di Kabupaten Sleman; 12. Batugamping Eosen, di Kabupaten Sleman; 13. Sesar Opak Bukit Mengger, di Kabupaten Bantul; 14. Lava Purba Mangunan, di Kabupaten Bantul; 15. Gumuk Pasir Parangtritis, di Kabupaten Bantul; 16. Gunung Ireng Pengkok, Kabupaten Gunungkidul; 17. Gunungapi Purba Nglangeran,													

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kabupaten Gunungkidul; 18. Gunung Genthong Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul; 19. Bioturbasi Kali Ngalang, Kabupaten Gunungkidul; dan 20. Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo, Kabupaten Gunungkidul. 21. Kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri ESDM RI sebagai Warisan Geologi													
d	Pengusulan kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi 1. Geodiversity Site: Formasi Nanggulan Eosen Watu Puru, di Kalurahan Banjararum, Kabupaten Kulon Progo; 2. Grojogan Sewu, Kalurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo; 3. Taman Sungai Mudal, Kabupaten Kulon Progo; 4. Kembang Soka, Kabupaten Kulon Progo; 5. Kedung Pedot, Kabupaten Kulon Progo;	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6. Kedung Banteng, Kabupaten Kulon Progo;														
	7. Goa Jonggrangan, Kabupaten Kulon Progo;														
	8. Karts Jonggrangan, Kabupaten Kulon Progo;														
	9. Goa Kebon, Kabupaten Kulon Progo;														
	10. Punthuk Ngepoh Banjararum, Kabupaten Kulon Progo;														
	11. Bendung Kayangan, Kabupaten Kulon Progo;														
	12. Kekar Kolom Lava Watu Grojogan Kalikuning, Kabupaten Sleman;														
	13. Danau Purba, Kabupaten Sleman;														
	14. Watu Kapal, Kabupaten Sleman;														
	15. Sendang Gingglangjati Surocolo, Kabupaten Bantul;														
	16. Tanggul Pantai Srigading-Samas Kabupaten Bantul;														
	17. Lahan Basah Gilangharjo, Kabupaten Bantul;														
	18. Gunung Wangi, Kabupaten Bantul;														
	19. Kali Plumpatan, Kabupaten Bantul;														
	20. Goa Selarong, Kabupaten Bantul;														
	21. Air Terjun Curug Banyunibo, Kabupaten Bantul;														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	22. Gunung Purba Sewu Watu, Kabupaten Bantul;														
	23. Watu Ngelak, Kabupaten Bantul;														
	24. Goa Gajah, Kabupaten Bantul;														
	25. Kedung Tolok, Kabupaten Bantul;														
	26. Goa Cerme, Kabupaten Bantul;														
	27. Watu Lawang-Srikeminut, Kabupaten Bantul;														
	28. Lemah Rubuh, Kabupaten Bantul;														
	29. Karst Tubing, Kabupaten Bantul;														
	30. Goa Pindul, Kabupaten Gunungkidul;														
	31. Kalisuci, Kabupaten Gunungkidul;														
	32. Luweng Jomblang, Kabupaten Gunungkidul;														
	33. Lembah Kering Purba Sadeng, Kabupaten Gunungkidul;														
	34. Air Terjun Bleberan Sri Gethuk, Kabupaten Gunungkidul;														
	35. Pantai Baron-Kukup-Krakal, Kabupaten Gunungkidul;														
	36. Luweng Cokro, Kabupaten Gunungkidul;														
	37. Goa Ngingrong, Kabupaten Gunungkidul;														
	38. Conical Hills Giring, Kabupaten Gunungkidul;														
	39. Conical Hills Ngestirejo, Kabupaten Gunungkidul;														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	40. Conical Hills Kemadang, Kabupaten Gunungkidul; dan 41. Conical Hills Songbanyu, Kabupaten Gunungkidul.														
e	Penetapan dan pengelolaan kawasan geopark jogja	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah,										
f	Pengelolaan kawasan lindung geologi berupa kawasan Geopark Gunung Sewu-Segmen Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta										
g	Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung geologi 1. Kawasan geosite: Gunung Api Miosen Awal (Formasi Nglangeran); 2. Endapan Laut Miosen Awal (Formasi sambipitu); 3. Goa Pindul; 4. Komplek Luweng Kalisuci; 5. Luweng Jomlang; 6. Pantai Siung dan Wediombo; 7. Lemah Kering Purba Sadeng; 8. Air Terjun Bleberan (Srigethuk); 9. Luweng Cokro; 10. Goa Ngingrong; 11. Geoforest Turunan; 12. Geoforest Wanagama; dan 13. Pantai, Baron, Kukup dan Krakal	Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
h	Peningkatan kualitas sumberdaya dan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kelembagaan di kawasan lindung geologi berupa Geosite dan KCAG)	Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul			Daerah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta										
i	Penetapan dan pengembangan kawasan lindung geologi berupa geosite tangguh bencana (Geosite dan KCAG)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta										
j	Pengendalian Pengambilan Air Tanah pada kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah										
k	Penyusunan kajian kawasan lindung geologi berupa kawasan perlindungan air tanah	DIY	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
l	Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan lindung geologi berupa kawasan yang berfungsi sebagai transisi resapan air	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
m	Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung geologi berupa kawasan karst	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
n	Pengendalian perkembangan kawasan budidaya di kawasan lindung geologi berupa kawasan bentang alam karst	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
o	Kajian Perlindungan Ekosistem kawasan lindung geologi berupa Bentang Alam Goa	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
1.6	Program Pelestarian, Pengembangan, dan Perwujudan Kawasan Cagar Budaya														
a	Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b	Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana di kawasan cagar budaya	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, BUMN, Swasta										
2	Perwujudan Kawasan Budidaya														
2.1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi														
a	Pelestarian kawasan hutan produksi	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
b	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
2.2	Program Perwujudan Kawasan Pertanian														
a	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
b	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
c	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
d	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
e	Pengembangan budi daya pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
f	Pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
g	Intensifikasi pertanian	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta										
h	Pengembangan pusat perbenihan (<i>Jogja Agro Park</i>)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman	2 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
i	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
j	Pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
k	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
l	Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah.	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
m	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
n	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
o	Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata.	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
p	Pengembangan, pemanfaatan dan pemantapan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD DIY dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat										
q	Pengembangan peternakan	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
r	Pelestarian dan perlindungan taman keanekaragaman hayati	Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
s	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
t	Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
u	Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, perairan Samudera Hindia	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
v	Perlindungan dan pelestarian kawasan ekosistem esensial	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	2 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
w	Pengembangan <i>greenbelt</i> /sabuk hijau	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	2 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
x	Pengembangan pengendali banjir	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	3 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
y	Penetapan dan/atau pengelolaan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, BUMN										
z	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	5 Kabupaten/Kota	5 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
aa	Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	5 Kabupaten/Kota	5 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
bb	Pengembangan struktur alami pengaman sungai	5 Kabupaten/Kota	5 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
cc	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat										
dd	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
ee	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertahanan dan kemanan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, Investasi Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
2.4	Program Perwujudan Kawasan Perikanan														
a	Pengembangan kawasan perikanan berupa kawasan minapolitan tangkap 1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tanjung Adikarta di Kabupaten Kulon Progo; 2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, di Kabupaten Gunungkidul. 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Gesing, di Kabupaten Gunungkidul 4. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Congot di Kabupaten Kulon Progo;	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	18 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Glagah di Kabupaten Kulon Progo;														
	6. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Bugel di Kabupaten Kulon Progo;														
	7. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Trisik di Kabupaten Kulon Progo;														
	8. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Pandansimo di Kabupaten Bantul;														
	9. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Kuwaru di Kabupaten Bantul;														
	10. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Patehan di Kabupaten Bantul;														
	11. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Samas di Kabupaten Bantul;														
	12. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Depok di Kabupaten Bantul;														
	13. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Ngrenehan di Kabupaten Gunungkidul;														
	14. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Baron di Kabupaten Gunungkidul;														
	15. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Drini di Kabupaten Gunungkidul;														
	16. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(SKPT) Ngandong di Kabupaten Gunungkidul; 17. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Siung di Kabupaten Gunungkidul; dan 18. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap (SKPT) Nampu di Kabupaten Gunungkidul														
b	Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
c	Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
d	Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebihan	Perairan Samudera Hindia	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
e	Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
f	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
g	Rehabilitasi kawasan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
h	Penataan kawasan budidaya tambak	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
i	Program Kajian dan Pengembangan Usaha Pergaraman	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
j	Peningkatan SDM di bidang sektor perikanan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
k	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kelautan dan pulau-pulau kecil	Perairan Samudera Hindia	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
l	Pengembangan sentra produksi/ industri perikanan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
m	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada kawasan perikanan	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten										
n	Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
o	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana dan lingkungan hidup berbasis komunitas	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
p	Pengembangan pengendali banjir	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
q	Kajian dan Pengembangan Pelabuhan khusus TNI AL LANAL	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN	TNI AL										
2.5	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri														
a	Pengembangan dan pengelolaan industri menengah dan besar	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	3 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
b	Penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan industri	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	3 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
c	Peningkatan daerah resapan air pada	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	3 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kawasan peruntukan industri melalui penambahan vegetasi	Progo, dan Kabupaten Gunungkidul			Pemerintah Kabupaten, Swasta										
d	Pengawasan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
e	Pembinaan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada klaster-klaster industri	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
f	Inventarisasi jenis kegiatan industri untuk mengidentifikasi potensi pencemaran	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
g	Perencanaan dan pengembangan <i>cargo village</i> yang terintegrasi	Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
h	Pembangunan KPI pengolahan hasil ikan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
i	Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
j	Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta										
k	Pengendalian pengambilan air tanah untuk keperluan industri	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
l	Pembangunan, revitalisasi, pembinaan dan pengembangan sentra IKM	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
m	Pembangunan industri berbasis digital	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
n	Pemberdayaan IKM	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
o	Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
2.6	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata														
a	Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	DIY	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
b	Peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
d	Pengembangan, Pembangunan, dan pemantapan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan Pengembangan Daerah di wilayah darat dan laut	5 Kabupaten/Kota dan perairan Samudra Hindia	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah										
e	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
f	Pengembangan kawasan pariwisata di DIY 1. Kawasan Lereng Merapi bagian Selatan 2. Kawasan Prambanan – Ratu Boko 3. Kawasan Godean – Moyudan 4. Kawasan Kraton – Malioboro	5 Kabupaten/Kota	12 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, BUMN, Swasta										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5. Kawasan Kasongan – Tembi – Wukirsari 6. Kawasan Parangtritis – Depok – Kuwaru 7. Kawasan Pantai Baron – Pantai Sundak 8. Kawasan Pantai Siung – Pantai Wediombo – Pantai Sadeng 9. Kawasan Patuk dan sekitarnya 10. Kawasan Karst Pegunungan Sewu 11. Kawasan Congot – Glagah – Trisik 12. Kawasan Pegunungan Menoreh														
g	Pembangunan dan peningkatan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, BUMN, Swasta										
h	Pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan – kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
i	Pengembangan sistem dan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, BUMN										
j	Pengembangan dan pemantapan citra DIY sebagai destinasi pariwisata	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
k	Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
l	Pengendalian perkembangan kawasan terbangun penunjang	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pariwisata di kawasan bentang alam karst														
m	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada kawasan pariwisata	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
n	Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
o	Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
p	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana dan lingkungan hidup berbasis komunitas	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
q	Pengembangan <i>greenbelt</i> /sabuk hijau	5 Kabupaten/Kota	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
r	Perlindungan kawasan penyangga sekitar Bandara Kulon Progo YIA	Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat										
2.7	Program Perwujudan Kawasan Permukiman														
2.7.1	Program Pengembangan Kawasan Permukiman														
a	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
b	Pengendalian pengambilan air tanah	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
c	Pengendalian pencemaran air tanah	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
d	Pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di kawasan permukiman	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	5 Paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
e	Pengembangan pelayanan pendidikan menengah atas dan/ atau kejuruan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota										
f	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi	Kota Yogyakarta, Sebagian Kabupaten Kulon Progo, dan Sebagian Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota										
g	Pengembangan pendidikan tinggi baru	Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, dan Sebagian Kabupaten Bantul yang berada di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
h	Pengendalian kegiatan budidaya di dalam dan sekitar kawasan rawan bencana alam geologi Gunung Merapi, longsor, gelombang pasang, tsunami, banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran dan likuefaksi	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
i	Pengembangan sarana prasarana mitigasi bencana	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
j	Pembentukan dan pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
k	Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor dan likuefaksi	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Progo, dan Kabupaten Gunungkidul													
l	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
m	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										
n	Pengembangan kawasan permukiman aerotropolis berbasis budaya lokal dan ramah lingkungan	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
o	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota										
p	Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, swasta										
q	Pengembangan struktur alami pengaman sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Swasta										
r	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai	5 Kabupaten/Kota	1 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat										
s	Perlindungan dan Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	5 Kabupaten/kota	1 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
t	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	5 Kabupaten/kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
u	Pengaturan pemanfaatan mata air	5 Kabupaten/kota	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
v	Pembentukan dan penetapan kelembagaan <i>land banking</i>	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
2.7.2	Program Pengurangan Kawasan Kumuh														
a	Pencegahan kawasan kumuh	5 Kabupaten/kota	965,43 Ha	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
b	Penanganan kawasan kumuh	5 Kabupaten/kota	110,39 Ha	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
c	Perbaiki rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh	5 Kabupaten/kota	5 paket	APBD DIY, APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
2.7.3	Program Pengembangan Perumahan														
a	Pengembangan perumahan vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian, simpul transportasi dan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan pada kawasan TOD	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta										
b	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	5 Kabupaten/kota	5 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
c	Pengembangan unit rumah susun	5 Kabupaten/kota	5 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat										
d	Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk), kawasan kepadatan sedang, kawasan kumuh, dan kawasan rawan bencana	5 Kabupaten/kota	5 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
e	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk	5 Kabupaten/kota	5 paket	APBD DIY, APBN	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	masyarakat berpenghasilan rendah														
2.8	Program Perwujudan Kawasan Transportasi														
a	Penataan di sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										
b	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, APBD DIY	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
c	Pengembangan sarana prasarana mitigasi bencana	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah										
2.9	Program Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan														
a	Harmonisasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan lingkungan sekitar	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, Swasta										

Tabel 3 Indikasi Program Program Pemanfaatan Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta – Perwujudan Kawasan Strategis

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI														
I	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya														
A	Program Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan Sosial Budaya														
a	Penetapan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya	a. Kawasan Karaton;	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
b	Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antar KSP	b. Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta										
c	Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kawasan	c. Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta										
d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan	d. Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta										
e	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya	e. Kawasan Masjid Pathok Nagoro;	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah										
f	Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan	f. Kawasan Gunung Merapi;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
g	Pengembangan prasarana pelengkap jalan	g. Kawasan Pantai Samas – Parangtritis;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
h	Pengembangan jalur pejalan kaki	h. Kawasan Kerto – Pleret;	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
i	Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas kawasan pariwisata	i. Kawasan Kotabaru;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
j	Penataan bangunan dan lingkungan berbasis budaya	j. Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
k	Revitalisasi, pemeliharaan, perlindungan dan/atau	k. Kawasan Sokoliman;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
		l. Kawasan Perbukitan Menoreh;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
		m. Kawasan Karst Gunungsewu;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
		n. Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
		o. Kawasan Puro Pakualaman;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
		p. Kawasan Makam Girigondo;	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pelestarian bangunan cagar budaya	q. Kawasan Pusat Kota Wates; dan r. Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.													
B	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya														
1	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Kraton														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
2	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Makam Raja-Raja di Imogiri														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
d	Pengembangan Desa Wisata	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
e	Pengembangan fasilitas wisata dan kelembagaan	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
3	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Sumbu Filosofi														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah,										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pemerintah Kota Yogyakarta										
d	Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
4	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Masjid dan Makam Kotagede														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
5	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Masjid Pathok Nagoro														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota										
6	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Gunung Merapi														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Swasta										
c	Pengembangan Kawasan Penyangga berbasis kearifan lokal	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman,										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Masyarakat, Swasta										
d	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Masyarakat, Swasta										
e	Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Masyarakat, Swasta										
f	Konservasi dan rehabilitasi lahan dan hutan	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Masyarakat, Swasta										
7	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Pantai Samas – Parangtritis														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Swasta										
8	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Kerto – Pleret														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kabupaten Bantul, Swasta										
9	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Kotabaru														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Swasta										
10	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, APBD DIY, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Swasta										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Swasta										
11	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Sokoliman														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
12	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya di Kawasan Perbukitan Menoreh														

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Swasta										
13	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Karst Gunungsewu														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Swasta										
14	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten										

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Gunungkidul, Swasta										
15	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Puro Pakualaman														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kota Yogyakarta	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta										
16	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Makam Girigondo														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	DPUP-ESDM DIY, Dinas Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Swasta										
17	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Pusat Kota Wates														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Swasta										
18	Program Perwujudan pemeliharaan dan pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo														
a	Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah,										


No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I		Periode Pelaksana Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
b	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										
c	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD DIY, Swasta	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo										

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023


TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR TINGKAT TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI TINGKAT TINGGI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG DAN ABRASI TINGKAT
TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI TINGKAT TINGGI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG API TINGKAT TINGGI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXX
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN SITU, DANAU EMBUNG, DAN WADUK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA




LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN XXXV
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

